

MENGGUGAT ANTROPOSENTRISME HUKUM: KRITIK ETIKA LINGKUNGAN TERHADAP KONSEP HAK ATAS LINGKUNGAN DALAM KAPITALISME GLOBAL

Fatah Hidayatullah

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih No.KM. 32,
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30862
fatah.hidayatullah.sh@gmail.com

Intisari

Paradigma hukum modern berakar pada cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum, sementara alam direduksi menjadi objek pengaturan dan eksploitasi. Artikel ini mengkaji secara kritis konstruksi hak atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum modern, khususnya dalam konteks kapitalisme global. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan filsafat hukum dan konseptual, kajian ini menelaah bagaimana fondasi antroposentris dalam hukum berkontribusi pada krisis ekologis. Melalui perspektif etika lingkungan, ekofeminisme, dan bioetika, artikel ini mendekonstruksi konsep hukum tentang hak atas lingkungan yang selama ini bersifat instrumentalistik dan berpusat pada manusia. Lebih lanjut, artikel ini menawarkan reformulasi paradigma hukum menuju pendekatan ekosentris yang mengakui nilai intrinsik alam, dengan mendasarkan pada praktik komparatif global serta kearifan lokal di Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum menuju keadilan ekologis tidak hanya memerlukan perubahan normatif, tetapi juga pergeseran epistemologis dan ontologis dalam cara hukum memandang relasi manusia dengan alam.

Kata Kunci: hukum lingkungan, antroposentrisme, ekofeminisme, keadilan ekologis, hak-hak alam

**CHALLENGING LEGAL ANTHROPOCENTRISM:
AN ENVIRONMENTAL ETHICS CRITIQUE OF THE CONCEPT OF
ENVIRONMENTAL RIGHTS IN GLOBAL CAPITALISM**

Abstract

The modern legal paradigm is rooted in an anthropocentric worldview that positions humans as the sole holders of legal subjectivity, while nature is reduced to an object of regulation and exploitation. This article critically examines the construction of the right to a healthy environment within modern law, particularly under global capitalism. Using a normative juridical method with philosophical and conceptual approaches, it explores how the anthropocentric foundations of legal norms contribute to the ecological crisis. Drawing from environmental ethics, ecofeminism, bioethics, and Earth Jurisprudence, this study deconstructs the human-centered notion of environmental rights and proposes an ecocentric reformulation of legal paradigms that recognizes nature's intrinsic value, grounded in global comparative practices and Indonesia's indigenous wisdom. The study concludes that achieving ecological justice requires not only normative reform but also an epistemological and ontological transformation in how law conceptualizes the human–nature relationship. The novelty of this research lies in integrating environmental ethics and Earth Jurisprudence into a coherent legal-philosophical framework for reimagining environmental rights in Indonesia

Keywords: *environmental law, anthropocentrism, ecofeminism, ecological justice, rights of nature.*

A. Pendahuluan

Di tengah era krisis ekologis yang semakin nyata, hukum berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, hukum berperan sebagai perangkat normatif yang seharusnya melindungi keberlanjutan lingkungan hidup demi generasi mendatang. Namun, di sisi lain, hukum kerap menjadi bagian dari arsitektur sistem yang justru memungkinkan dan melanggengkan eksplorasi alam secara sistematis. Ketegangan antara komitmen perlindungan lingkungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi menjadi paradoks yang terus berulang dalam berbagai kebijakan hukum, baik di tingkat nasional maupun global. Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi menyatakan bahwa krisis ekologis global tidak hanya disebabkan oleh paradigma pengelolaan lingkungan yang antroposentrism, tetapi juga oleh ketimpangan akses dan distribusi kapital. Mereka menekankan bahwa eksplorasi alam merupakan turunan dari eksplorasi manusia atas manusia, yang dilembagakan dalam sistem kapitalisme dan dilegitimasi oleh struktur hukum yang ada.¹

Secara konseptual, hukum modern berkembang dari kerangka berpikir yang memisahkan manusia dengan alam. Relasi manusia-hukum-alam ditempatkan dalam konstruksi hierarkis, di mana manusia diposisikan sebagai subjek utama, sedangkan alam direduksi menjadi objek yang dapat diatur, dikelola, dan pada titik ekstrem dieksplorasi untuk memenuhi kepentingan manusia. Paradigma ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari warisan filsafat Barat yang bercorak antroposentrism, dualistik, dan instrumentalistik. Dalam pandangan David R. Boyd, sistem hukum modern kerap dipengaruhi oleh warisan filsafat Barat yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa atas alam. Pandangan ini berakar dari dualisme Cartesian dan rasionalisme Pencerahan, yang memisahkan manusia dari alam serta menganggap alam sebagai objek pasif yang dapat dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsiknya. Paradigma ini telah membentuk kerangka hukum yang melegitimasi eksplorasi lingkungan demi kepentingan ekonomi dan pembangunan.²

1 Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, “Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 60.

2 David R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017).

Implikasi dari paradigma tersebut sangat jelas. Ketika hukum mengadopsi konsep lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka lingkungan secara konseptual ditempatkan bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, melainkan sebagai instrumen bagi pemenuhan hak-hak manusia. Dengan kata lain, hak atas lingkungan hidup lebih dipahami sebagai hak manusia untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, bukan sebagai pengakuan atas hak-hak lingkungan itu sendiri. Dalam kajian Helen Kopnina dan koleganya, ditegaskan bahwa pendekatan hak lingkungan yang berpusat pada manusia cenderung mengabaikan nilai intrinsik alam. Perlindungan lingkungan dalam kerangka ini hanya dijustifikasi sejauh bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sehingga kebutuhan dan kepentingan ekologis non-manusia menjadi subordinat.³ Kritik ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan sering kali tidak dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak-hak alam itu sendiri, tetapi sebagai perpanjangan dari hak asasi manusia.

Problemnya menjadi semakin kompleks ketika paradigma hukum tersebut beroperasi di dalam kerangka kapitalisme global. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi memiliki logika dasar berupa pertumbuhan, akumulasi, dan ekspansi yang nyaris tanpa batas. Dalam konteks ini, hukum tidak netral dan sering kali berfungsi sebagai perangkat yang melegitimasi proses akumulasi tersebut, termasuk akumulasi melalui perampasan sumber daya alam. Dalam kajian Zaenurrosyid, dijelaskan bahwa hukum dalam sistem kapitalisme tidak bersifat netral, tetapi menjadi instrumen ideologis yang menopang kepentingan kelas dominan. Hukum berperan dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang memungkinkan akumulasi kapital, termasuk melalui regulasi yang melegitimasi penguasaan sumber daya oleh korporasi besar. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan Marxis dalam studi hukum, yang melihat hukum sebagai bagian dari suprastruktur yang melayani kepentingan ekonomi kapitalis.⁴

Situasi inilah yang kemudian mendorong lahirnya kritik-kritik tajam dari berbagai aliran pemikiran, terutama dari etika lingkungan, ekofeminisme,

3 Helen Kopnina et al., “Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem,” *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (February 2018): 109–27, <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.

4 Ahmad Zaenurrosyid, “Pergumulan Rule of Law Dan Politik Kapitalisme Dalam Konteks Keindonesian,” *Jurnal Review Politik (JRP)* 6, no. 2 (2016): 195–219.

hingga gerakan keadilan ekologis. Kritik ini tidak sekadar mempertanyakan efektivitas norma hukum yang ada, tetapi juga menggugat fondasi filosofis dari hukum itu sendiri: apakah mungkin hukum yang dikonstruksi dengan asumsi antroposentris mampu menjawab krisis ekologis yang justru dihasilkan oleh sistem yang sama? Dalam kajian Ayom Mratita Purbandani dan Rangga Kala Mahaswa, dijelaskan bahwa ekofeminisme kritis menonjolkan keterkaitan antara dominasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai bagian dari struktur patriarki dan kapitalisme. Pendekatan ini menolak dikotomi manusia-alam serta menuntut transformasi etika dan hukum agar lebih inklusif terhadap nilai-nilai ekologis dan keadilan interseksional. Kritik ini tidak hanya menyarankan kebijakan lingkungan yang tidak efektif, tetapi juga menggugat asumsi dasar hukum yang masih berakar pada antroposentrisme dan relasi kuasa yang timpang.⁵

Konstruksi hukum atas lingkungan hidup dalam sistem hukum modern umumnya dimanifestasikan dalam bentuk pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di Indonesia, misalnya, hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan serupa juga banyak ditemukan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Stockholm Declaration* (1972), *Rio Declaration* (1992), dan *Paris Agreement* (2015), yang semuanya memuat prinsip-prinsip mengenai hak atas lingkungan dan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam kajian Sodikin, dijelaskan bahwa pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan hasil dari amandemen konstitusi yang dipengaruhi oleh perkembangan global mengenai hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin kualitas lingkungan sebagai bagian dari hak dasar warga negara, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam deklarasi internasional seperti *Stockholm Declaration 1972* dan *Rio Declaration 1992*, yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan demi

⁵ Ayom Mratita Purbandani and Rangga Mahaswa, “Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, Dan Krisis Iklim,” *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (2022): 230.

generasi mendatang.⁶

Namun, konstruksi hukum ini secara inheren membawa persoalan filosofis yang cukup mendasar. Dalam paradigma hak sebagaimana dirumuskan dalam hukum modern, lingkungan diposisikan sebagai objek yang menjadi bagian dari hak manusia. Lingkungan tidak dilihat sebagai subjek hukum, apalagi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Alih-alih, lingkungan direduksi menjadi instrumen yang keberadaannya bernilai sejauh memenuhi kebutuhan dan hak manusia atas kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup. Dalam kajian M. Ied Al Munir, dijelaskan bahwa paradigma antroposentris dalam etika lingkungan menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral, sementara alam hanya dianggap bernilai sejauh bermanfaat bagi manusia. Pendekatan ini mengabaikan nilai intrinsik alam dan memperkuat relasi dominatif manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, paradigma ini dinilai tidak memadai untuk menjawab krisis ekologis yang kompleks dan perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti biosentrisme atau ekosentrisme.⁷

Paradigma ini tidak hadir secara kebetulan, tetapi merupakan warisan panjang filsafat hukum modern yang bertumpu pada cara pandang antroposentris. Cara pandang ini mengandaikan adanya dikotomi yang tegas antara manusia dan alam. Manusia diposisikan sebagai pusat tata nilai, sementara alam direduksi menjadi sekedar objek material yang dapat dikuasai, dieksplorasi, atau diatur. Ini adalah residu dari filsafat Barat sejak era pencerahan yang menempatkan rasionalitas manusia sebagai puncak hierarki kosmos. Dalam kajian Ismail Al-'Alam, dijelaskan bahwa filsafat Barat modern sejak era Pencerahan membentuk cara pandang dualistik yang memisahkan secara tegas antara manusia dan alam. Rasionalitas manusia dijadikan sebagai pusat pengetahuan dan nilai, sementara alam direduksi menjadi objek material yang dapat dimanipulasi. Pandangan ini menjadi fondasi bagi relasi dominatif manusia terhadap alam dan turut membentuk kerangka hukum modern yang antroposentris.⁸

6 Sodikin Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 112–16, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237877027>.

7 M. Ied Al Munir, "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme," *Jurnal Yaqzhan* 9, no. 1 (2023): 27–28.

8 Ismail al-'Alam, "Problem Dualisme Dalam Ontologi Filsafat Barat Modern Dan Pascamodern,"

Dalam kerangka hukum, pandangan ini terinstitusi ke dalam berbagai norma dan prinsip yang menempatkan alam sebagai sumber daya, bukan sebagai subjek dengan nilai moral atau hak hukum. Meskipun hukum mengakui pentingnya perlindungan lingkungan, pengakuan ini tetap berada dalam batas kerangka hak asasi manusia yang bersifat antroposentris. Artinya, lingkungan dilindungi sejauh dan sebatas ia berfungsi bagi kelangsungan hidup manusia, tidak karena lingkungan itu sendiri memiliki nilai intrinsik yang layak untuk dihormati secara hukum. Dalam kajian Ayu Octa Melliana dan Indirani Wauran, dijelaskan bahwa etika antroposentris yang mendominasi sistem hukum modern telah menjadikan alam sebagai objek yang tunduk pada kepentingan manusia. Hukum cenderung memperlakukan alam sebagai sumber daya yang dapat diatur dan dimanfaatkan, bukan sebagai entitas yang memiliki kedudukan moral atau hak hukum. Paradigma antroposentris dalam hukum Indonesia memiliki akar historis yang panjang, dimulai dari warisan kolonial Belanda yang hingga kini masih memengaruhi struktur hukum agraria dan lingkungan nasional. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial memberlakukan *Agrarische Wet* yang mengintroduksi prinsip *domein verklaring* atau doktrin domain negara, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan hukum perdata Eropa dianggap sebagai milik negara.⁹ Prinsip ini secara sistematis mengekspropriasi hak ulayat masyarakat adat yang didasarkan pada pengakuan komunal tidak tertulis sehingga sejak era kolonial alam telah direduksi menjadi objek yang dapat dikuasai dan dialihkan oleh negara kepada perusahaan perkebunan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik alam atau hak-hak masyarakat adat.¹⁰ Pascakemerdekaan, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Articles, *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (August 2017): 234, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1852>.

9 Chip Fay and Ho-Ming So Denduangrudee, “Environmental and Customary Framing of Land Tenure,” in *Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty*, ed. John F. McCarthy and Kathryn Robinson (Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2016), 96–97.

10 Yance Arizona, Muki Trenggono Wicaksono, and Jacqueline Vel, “Rethinking Adat Strategies: The Politics of State Recognition of Customary Land Rights in Indonesia,” *Asia Pacific Journal of Anthropology* 25, no. 5 (2022): 11, 83, <https://hdl.handle.net/1887/3309795>; Jeffrey Neilson, “Domein Verklaring: Colonial Legal Legacies and Community Access to Land in Indonesia,” *Georgetown Journal of International Affairs*, November 25, 2020, <https://gjia.georgetown.edu/2020/11/25/domein-verklaring-colonial-legal-legacies-and-community-access-to-land-in-indonesia/>, diakses 1 November 2025.

Agraria (UUPA) bertujuan menghapuskan warisan hukum kolonial, dalam praktiknya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 justru ditafsirkan secara luas sebagai legitimasi kontrol penuh negara terhadap tanah dan sumber daya alam, yang kembali mengabaikan hak-hak masyarakat adat.¹¹ Situasi ini diperparah pada era Orde Baru ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan kembali memperkenalkan prinsip domein verklaring dengan menetapkan sekitar 143 juta hektar, hampir 75 persen wilayah Indonesia, sebagai kawasan hutan negara sehingga secara efektif menghilangkan hak-hak masyarakat adat dan membuka jalan bagi eksplorasi hutan secara masif.¹² Warisan positivisme hukum yang diwarisi dari sistem Eropa kontinental turut memperkuat paradigma ini dengan hanya mengakui sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengabaikan sistem hukum adat yang tidak tertulis namun telah lama mengatur relasi manusia dengan alam secara lebih holistik.¹³ Bahkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, implementasinya tetap terhambat oleh birokrasi yang rumit dan resistensi dari rezim hukum positivistik.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa paradigma antroposentris dalam hukum lingkungan Indonesia merupakan hasil dari proses historis yang panjang yang melibatkan kolonialisme, developmentalisme, dan positivisme hukum yang saling memperkuat dalam menempatkan alam sebagai objek eksplorasi demi kepentingan ekonomi kapitalistik. Pandangan ini menghambat pengakuan terhadap alam sebagai subjek hukum dan memperkuat relasi dominatif manusia terhadap lingkungan.¹⁵

11 Herman Hidayat et al., “Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012,” *Asia Pacific Viewpoint* 59, no. 3 (December 2018): 293–308, <https://doi.org/10.1111/apv.12207>.

12 Ahmad Dhiaulhaq and Ward Berenschot, “A 150-Year Old Obstacle to Land Rights,” *Inside Indonesia*, September 8, 2020, <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/a-150-year-old-obstacle-to-land-rights>, diakses 28 Oktober 2025.

13 Adam D. Tyson, “De Centralization and ADAT Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous,” *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous*, Taylor and Francis, January 1, 2010, 1–202, <https://doi.org/10.4324/9780203849903-decentralization-adat-revivalism-indonesia-adam-tyson/rights-and-permissions>.

14 Rodd Myers et al., “Claiming the Forest: Inclusions and Exclusions under Indonesia’s ‘New’ Forest Policies on Customary Forests,” *Land Use Policy* 66 (July 2017): 205–13, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>.

15 Ayu Melliana and Indirani Wauran, “Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (May 2024): 99, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.

Perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa bahkan dalam diskursus hukum lingkungan kontemporer, gagasan tentang hak-hak alam atau pengakuan atas subjek hukum nonmanusia masih dianggap sebagai gagasan yang eksotis, radikal, dan di luar arus utama pemikiran hukum. Gagasan tentang hak-hak alam atau pengakuan atas subjek hukum nonmanusia masih menghadapi resistansi signifikan dari kalangan akademisi hukum *mainstream* dan praktisi hukum konvensional. Dalam artikel *Virginia Law Review*, Guim dkk menyatakan bahwa gagasan *rights of nature* tetap berada di “*path not taken*” dalam sistem hukum Amerika Serikat, yang tetap berpegang pada perspektif *human-centered* dalam justifikasi perlindungan lingkungan.¹⁶ Kritik serupa juga datang dari Visa A. J. Kurki yang mempertanyakan secara fundamental apakah entitas *non-sentient*, seperti sungai atau ekosistem, dapat benar-benar menjadi subjek hukum, dengan argumen bahwa *legal personhood* memerlukan kapasitas untuk memiliki kepentingan (*interests*), yang hanya dimiliki oleh makhluk berperasaan (*sentient beings*).¹⁷ Bahkan di kalangan pendukung perlindungan lingkungan, terdapat perdebatan tentang efektivitas pendekatan *rights of nature*, dengan beberapa kritis berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menjadi kontraproduktif atau justru merugikan masyarakat lokal dan masyarakat adat jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati.¹⁸ Rawson dan Mansfield dalam kajian kritis mereka menunjukkan bahwa wacana *rights of nature* mengandung paradoks karena berupaya mengatasi dualisme Barat melalui instrumen hukum yang justru merupakan produk epistemologi Barat itu sendiri.¹⁹ Resistansi ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman paradigma antroposentris dalam kerangka hukum modern, meskipun praktik

16 Mauricio Guim and Michael A. Livermore, “Where Nature’s Rights Go Wrong,” *Virginia Law Review* 107, no. 7 (2021): 1349, JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/27135599>.

17 Visa A.J. Kurki, “Can Nature Hold Rights? It’s Not as Easy as You Think,” *Transnational Environmental Law* 11, no. 3 (2022): 531, Cambridge Core, <https://doi.org/10.1017/S2047102522000358>.

18 Jérémie Gilbert et al., “The Rights of Nature as a Legal Response to the Global Environmental Crisis? A Critical Review of International Law’s ‘Greening’ Agenda,” in *Netherlands Yearbook of International Law 2021: A Greener International Law—International Legal Responses to the Global Environmental Crisis*, ed. Daniëlla Dam-de Jong and Fabian Amtenbrink (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2023), 50, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-587-4_3; Aissa Dearing, “Legal Personhood: Extending Rights to Nature?,” *JSTOR Daily*, July 11, 2024, <https://daily.jstor.org/legal-personhood-extending-rights-to-nature/>.

19 Ariel Rawson and Becky Mansfield, “Producing Juridical Knowledge: ‘Rights of Nature’ or the Naturalization of Rights?,” *Environment and Planning E: Nature and Space* 1, nos. 1–2 (March 2018): 100–101, <https://doi.org/10.1177/2514848618763807>.

pengakuan hak-hak alam telah berkembang di sekitar 30 negara di seluruh dunia.²⁰ Selain itu dalam kajian Rian Adhivira Prabowo, dijelaskan bahwa meskipun beberapa negara, seperti Ekuador, Selandia Baru, dan India telah mengakui entitas alam sebagai subjek hukum, gagasan ini masih dianggap asing dan menantang bagi kerangka hukum konvensional. Mereka memperhatikan bahwa pengakuan terhadap alam sebagai subjek hukum sering kali dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum positif yang antroposentrism sehingga menghadapi resistensi baik secara konseptual maupun institusional dalam praktik hukum arus utama.²¹

Kajian hukum terkait lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun global, selama ini cenderung fokus pada dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan normatif-legalistik yang berkutat pada penerapan dan penegakan aturan hukum positif terkait dengan perlindungan lingkungan. Kedua, pendekatan instrumentalistik yang melihat hukum sebagai alat kebijakan (*policy tool*) untuk mengatur tata kelola sumber daya alam dan mengelola konflik kepentingan dalam pemanfaatan lingkungan. Dalam kajian A'an Efendi, dijelaskan bahwa hukum lingkungan berperan sebagai instrumen yuridis untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan. Pendekatan yang dominan dalam praktik hukum lingkungan adalah pendekatan normatif-legalistik, yang menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pendekatan instrumentalistik, yang memposisikan hukum sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua pendekatan ini cenderung menempatkan hukum sebagai sarana teknokratis, bukan sebagai ruang refleksi etis atas relasi manusia dan alam.²²

Kedua pendekatan ini, meskipun relevan dalam konteks tertentu, memiliki keterbatasan yang signifikan ketika berhadapan dengan krisis ekologis global yang bersifat sistemik. Keduanya pada dasarnya beroperasi dalam kerangka hukum yang tetap menempatkan lingkungan sebagai objek

20 "Nature's Rights Go to Court," Business for Social Responsibility, July 2022, <https://www.bsr.org/en/emerging-issues/natures-rights-go-to-court>.

21 Rian Adhivira Prabowo, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P Herlambang, et al., "Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71–90.

22 A'an Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3.

hukum yang berfungsi untuk menunjang hak-hak dan kepentingan manusia. Kritik terhadap pendekatan ini mulai berkembang, tetapi sebagian besar masih terbatas pada diskusi teknokratis terkait dengan efektivitas kebijakan atau kelemahan penegakan hukum, bukan pada kritik terhadap fondasi filosofis dari hukum itu sendiri. Dalam kajian Olivia Anggie Johar, dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti lemahnya kapasitas sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, serta intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Kritik yang muncul umumnya berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan, seperti efektivitas sanksi atau koordinasi antarinstansi, tetapi belum menyentuh akar persoalan filosofis mengenai bagaimana hukum memandang dan memperlakukan alam.²³

Beberapa penelitian dan literatur hukum sudah mulai mengangkat isu tentang *ecological justice* dan *rights of nature*, terutama dalam konteks pengakuan subjek hukum non-manusia di beberapa yurisdiksi, seperti Selandia Baru, Ekuador, dan Bolivia. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, gagasan ini masih dipandang sebagai wacana pinggiran yang belum menjadi arus utama dalam diskursus hukum. Dalam kajian María Valeria Berros, dijelaskan bahwa Ekuador dan Bolivia merupakan pelopor dalam mengakui hak-hak alam melalui reformasi konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip kosmovisi masyarakat adat seperti *buen vivir* dan *vivir bien*. Di Selandia Baru, pengakuan terhadap Sungai Whanganui sebagai entitas hukum yang memiliki hak-hak legal mencerminkan pergeseran paradigma hukum menuju pengakuan subjek hukum nonmanusia. Namun, pendekatan ini masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi dan belum menjadi arus utama di banyak negara, termasuk Indonesia, yang masih berpegang pada kerangka hukum antroposentris.²⁴

Pada sisi lain, diskursus di luar hukum, terutama dalam bidang filsafat lingkungan, etika ekologis, dan ekofeminisme, telah lebih maju dalam menawarkan kritik radikal terhadap paradigma antroposentris yang melandasi

23 Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 62, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234893759>.

24 María Valeria Berros, "Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolivia as the First Instances of an Expanding Movement," *Latin American Perspectives* 48, no. 3 (May 2021): 193–96, <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>.

relasi manusia dengan alam. Sayangnya, kritik-kritik ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka pemikiran hukum arus utama. Implikasi dari ketidakterintegrasian ini sangat signifikan karena hukum terus beroperasi dengan asumsi-asumsi yang justru menjadi penyebab krisis ekologis sehingga solusi hukum yang dihasilkan cenderung paliatif dan tidak menyentuh akar persoalan.²⁵ Integrasi kritik etika lingkungan menjadi keniscayaan karena tanpa pergeseran paradigmatik ini, hukum akan terus gagal melindungi keberlanjutan ekologis—terbukti dari fakta bahwa meskipun Indonesia memiliki lebih dari 80 peraturan terkait dengan lingkungan, laju deforestasi tetap mencapai 1,18 juta hektar per tahun pada 2023.²⁶ Tanpa kerangka etika ekologis yang kuat, hukum akan terus melegitimasi eksplorasi alam atas nama pembangunan, sebagaimana dikritik Boyd yang menyatakan bahwa sistem hukum antroposentris tidak hanya gagal mencegah kehancuran lingkungan tetapi secara aktif memfasilitasinya melalui regulasi yang memihak kepentingan korporasi ekstraktif.²⁷ Carolyn Merchant dalam *The Death of Nature* menjelaskan bahwa filsafat Barat modern telah membentuk cara pandang mekanistik terhadap alam, yang memisahkan manusia dari lingkungan dan menjadikan alam sebagai objek yang dapat dieksplorasi. Ia menelusuri bagaimana Revolusi Ilmiah menggeser pandangan kosmologis yang holistik menjadi paradigma yang menekankan dominasi manusia atas alam, dan mengaitkan hal ini dengan struktur patriarki yang juga menindas perempuan dan alam secara bersamaan.²⁸

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian hukum, dengan membawa perspektif etika ekologis sebagai lensa kritis untuk mendekonstruksi konstruksi hukum atas hak lingkungan yang selama ini terjebak dalam kerangka antroposentris dan instrumental. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas horizon pemikiran hukum, tidak hanya sebagai

25 Nathalie Rühs and Aled Jones, “The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive Constitutional Rights of Nature,” *Sustainability* 8, no. 2 (2016): 3–4, <https://doi.org/10.3390/su8020174>.

26 Danur Lambang Pristiandaru, “Deforestasi RI Terburuk Kedua Di Dunia, 1,18 Juta Hektare Hutan Rusak,” *Kompas.Com*, October 14, 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2024/10/14/150000086/deforestasi-ri-terburuk-kedua-di-dunia-1-18-juta-hektare-hutan-rusak>, diakses pada 1 November 2025.

27 R. Boyd, *The Rights of Nature*, 52–55.

28 Carolyn Merchant, “The Scientific Revolution and The Death of Nature,” *Isis* 97, no. 3 (2006): 513–33, JSTOR, <https://doi.org/10.1086/508090>.

alat pengatur, tetapi juga sebagai refleksi atas relasi manusia-alam yang lebih adil secara ekologis.

Berdasarkan uraian mengenai konstruksi hukum atas hak lingkungan hidup yang masih bercorak antroposentris serta realitas, hukum kerap beroperasi dalam logika kapitalisme yang mendorong eksplorasi sumber daya alam, sebagaimana nyata terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menghapus batas luas wilayah pertambangan dan memberikan perpanjangan izin otomatis hingga 20 tahun tanpa kewajiban rehabilitasi memadai sehingga langsung menguntungkan tujuh perusahaan besar yang bertanggung jawab atas 87.000 hektar lubang tambang telantar.²⁹ Selain itu, amandemen UU Minerba pada 2025 memberikan prioritas izin kepada organisasi keagamaan dan universitas tanpa tender transparan, meskipun tiga dari lima anggota DPR memiliki kepentingan bisnis di industri ekstraktif.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa legislasi telah menjadi instrumen akumulasi modal dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis.³¹ Maka, kajian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hak atas lingkungan dalam paradigma hukum modern dan sejauh mana paradigma tersebut merepresentasikan cara pandang antroposentris?
2. Bagaimana kritik yang diajukan oleh etika lingkungan, khususnya melalui perspektif ekofeminisme dan bioetika, terhadap paradigma hukum yang antroposentris tersebut?
3. Apakah mungkin paradigma hukum berbasis hak atas lingkungan direformulasi untuk bergerak menuju keadilan ekologis dan bagaimana tawaran alternatif konstruksi hukum yang lebih ekosentris?

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap

29 Hans Nicholas Jong, “With New Law, Indonesia Gives Miners More Power and Fewer Obligations,” *Mongabay*, May 13, 2025, <https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-mining-law-minerba-environment-pollution-coal/>, diakses pada 1 November 2025.

30 Hans Nicholas Jong, “Indonesia Rushes Mining Law Amendments, Raising Environmental and Governance Alarms,” *Mongabay*, January 30, 2025, <https://news.mongabay.com/2025/01/indonesia-rushes-mining-law-amendments-raising-environmental-and-governance-alarms/>.

31 Kartikasari F. I., “Mining and Environmental Protection in Indonesia: Regulatory Pitfalls” (Doctoral Thesis, Universiteit Leiden, 2024), 201, <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3748341>.

konstruksi hak atas lingkungan dalam paradigma hukum modern yang bercorak antroposentris. Kajian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana paradigma tersebut berkontribusi terhadap keterbatasan hukum dalam menjawab krisis ekologis yang dihadapi saat ini, khususnya dalam konteks sistem kapitalisme global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami kritik yang ditawarkan oleh etika lingkungan, khususnya perspektif ekofeminisme dan bioetika, terhadap fondasi filosofis hukum modern. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan model konstruksi hukum alternatif yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan berpijak pada prinsip ekosentrisme.

Krisis ekologis global yang semakin akut telah menunjukkan kegagalan hukum modern dalam menjalankan perannya sebagai pelindung keberlanjutan lingkungan. Kegagalan ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam penegakan hukum atau ketidakjelasan norma, tetapi juga berakar pada asumsi filosofis yang mendasari hukum itu sendiri, yakni cara pandang antroposentris yang menempatkan alam sebagai objek hukum yang keberadaannya semata-mata bernilai sejauh bermanfaat bagi manusia. Dalam konteks kapitalisme global, situasi ini semakin diperparah oleh logika pertumbuhan tanpa batas yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif alternatif yang selama ini belum menjadi arus utama dalam diskursus hukum, khususnya di Indonesia. Dengan membawa lensa etika ekologis, ekofeminisme, dan bioetika, penelitian ini tidak hanya mengkritisi hukum dari sisi normatif, tetapi juga mendekonstruksi fondasi filosofisnya. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi teoretisnya bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga pada relevansinya untuk mendorong reformulasi kebijakan hukum lingkungan yang lebih adil secara ekologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, konseptual, historis, dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri akar antroposentrisme dalam hukum Indonesia sejak era kolonial hingga kontemporer, sedangkan pendekatan komparatif menganalisis praktik pengakuan hak-hak alam di Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru sebagai pembelajaran bagi rekonstruksi hukum lingkungan Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma

hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum lingkungan, serta teori-teori dalam etika lingkungan, seperti ekofeminisme dan bioetika. Kajian dilakukan melalui analisis literatur, baik dokumen hukum positif (peraturan perundangan, yurisprudensi, dan dokumen internasional) maupun literatur filsafat hukum dan etika ekologis, untuk mendekonstruksi konstruksi hak atas lingkungan dalam paradigma hukum modern serta menawarkan alternatif formulasi hukum berbasis keadilan ekologis.

B. Antroposentrisme Hukum dan Krisis Paradigma

Hukum modern tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari konstruksi pemikiran filsafat Barat yang sejak era Pencerahan menempatkan manusia sebagai pusat tata nilai. Cara pandang ini dikenal sebagai antroposentrisme, yakni keyakinan bahwa manusia adalah subjek utama dalam sistem moral, sosial, dan hukum, sedangkan alam diposisikan sebagai objek yang nilainya ditentukan semata-mata berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Dalam kajian M. Ied Al Munir, dijelaskan bahwa antroposentrisme merupakan paradigma etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral dan entitas paling signifikan dalam tatanan kosmos. Pandangan ini berakar dari filsafat Barat modern, khususnya tradisi Cartesian dan rasionalisme Pencerahan, yang memisahkan manusia dari alam dan menganggap alam sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan manusia. Paradigma ini dianggap sebagai penyebab utama krisis ekologis karena mengabaikan nilai intrinsik makhluk nonmanusia.³²

Akar historis dari antroposentrisme hukum dapat ditelusuri dari warisan pemikiran dualistik Cartesian yang memisahkan secara tegas antara manusia (*res cogitans*) dan alam sebagai benda mati (*res extensa*). Pandangan ini kemudian diadopsi oleh tradisi hukum modern yang berkembang dengan asumsi dasar bahwa hukum berfungsi untuk mengatur relasi antarmanusia, sementara alam tidak dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai atau kedudukan hukum tersendiri. Dalam kajian Syahrul Fauzul Kabir, dijelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum dalam tradisi Barat banyak dipengaruhi oleh dualisme Cartesian, yang memisahkan secara tegas antara pikiran (*res cogitans*) dan tubuh atau dunia material (*res extensa*). Pandangan ini membentuk kerangka hukum yang menekankan rasionalitas manusia

³² Al Munir, "Corak Paradigma Etika Lingkungan," 5.

sebagai dasar legitimasi moral dan hukum, sementara alam diposisikan sebagai entitas pasif yang tidak memiliki kapasitas moral atau kedudukan hukum. Warisan ini turut memperkuat paradigma antroposentris dalam sistem hukum modern.³³

Dalam konstruksi ini, perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak didasarkan pada pengakuan atas nilai intrinsik alam, tetapi semata-mata karena lingkungan dibutuhkan untuk menunjang hak-hak manusia atas kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup. Konsep hak atas lingkungan, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai perangkat hukum, baik nasional maupun internasional, pada dasarnya adalah hak manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat, bukan hak lingkungan itu sendiri untuk eksis, berkembang, dan dilindungi.³⁴ Sebagai contoh konkret, dalam konstitusi negara bagian Illinois, Amerika Serikat, yang menyatakan “*each person has the right to a healthful environment*,” perlindungan lingkungan tetap dijustifikasi dari perspektif kesehatan manusia, tidak dari nilai intrinsik alam itu sendiri,³⁵ yang mencerminkan dominasi paradigma antroposentris bahkan dalam instrumen hukum yang secara eksplisit mengakui hak lingkungan. Dalam kajian Felix Riondi Sugar dan Dominikus Zinyo Darling, dijelaskan bahwa pendekatan antroposentris dalam hukum lingkungan menempatkan alam hanya sebagai objek yang bernilai sejauh bermanfaat bagi manusia. Pandangan ini mengabaikan nilai intrinsik alam dan memperkuat relasi dominatif manusia terhadap lingkungan. Mereka menekankan bahwa perlindungan lingkungan yang hanya didasarkan pada hak manusia atas lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup untuk menjawab krisis ekologis yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi paradigma menuju pendekatan ekosentris yang mengakui alam sebagai mitra moral dan subjek hukum.³⁶

Konstruksi hukum seperti ini tidak berdiri sendiri, tetapi beroperasi dalam

33 Syahrul Fauzul Kabir, “Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 284.

34 Andrew Brennan and Norva Y. S. Lo, “Environmental Ethics,” in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2024 Edition, ed. Edward N. Zalta and Uri Nodelman, accessed October 28, 2025, <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/>.

35 Christen Maccone, “Should Environmental Protection Be Through Anthropocentric Rights?,” *Pace Environmental Law Review* 41, no. 1 (2023): 78.

36 Felix Riondi Sugar and Dominikus Zinyo Darling, “Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si’,” ARTICLES, *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 6, no. 1 (March 2025): 8, <https://doi.org/10.46348/car.v6i1.307>.

kerangka sistem ekonomi kapitalisme global yang memiliki logika dasar berupa akumulasi, ekspansi, dan pertumbuhan tanpa batas. Kapitalisme memerlukan mekanisme legal yang melegitimasi konversi alam menjadi komoditas — sebuah proses yang dikenal sebagai komodifikasi alam.³⁷ Komodifikasi ini melibatkan privatisasi, valuasi moneter, dan penciptaan pasar untuk “jasa ekosistem” yang sebelumnya berada di luar sistem pertukaran ekonomi,³⁸ di mana, sebagaimana dijelaskan Neil Smith, tidak ada satu pun bagian dari permukaan bumi, atmosfer, samudra, atau lapisan biologis yang kebal dari transformasi oleh kapital.³⁹ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai infrastruktur normatif yang memungkinkan dan melanggengkan eksplorasi sumber daya alam secara sah. Dalam kajian Syahwal, dijelaskan bahwa hukum dalam sistem kapitalisme tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang netral, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang melegitimasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi dominan. Melalui bahasa hukum dan simbol-simbol legalitas, proses eksplorasi dan konversi alam menjadi komoditas dapat dibingkai sebagai tindakan sah dan rasional. Dengan demikian, hukum berperan aktif dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan akumulasi kapital melalui perampasan sumber daya alam.⁴⁰

Krisis ekologis yang kita saksikan hari ini—dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, hingga kehancuran ekosistem—pada dasarnya adalah manifestasi dari kegagalan paradigma hukum modern yang bercorak antroposentrisme dan instrumentalistik.⁴¹ IPCC AR6 (2023) menegaskan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan luas pada ekosistem terestrial, air tawar, dan laut di seluruh dunia, dengan laju kepunahan spesies

37 Noel Castree, “Commodifying What Nature?,” *Progress in Human Geography* 27, no. 3 (June 2003): 274, <https://doi.org/10.1191/0309132503ph428oa>.

38 Morgan M. Robertson, “The Neoliberalization of Ecosystem Services: Wetland Mitigation Banking and Problems in Environmental Governance,” *Themed Issue on “Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism”* 35, no. 3 (May 2004): 362, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2003.06.002>.

39 Neil Smith, “Nature as Accumulation Strategy,” *Socialist Register* 43 (2009): 25.

40 Syahwal Syahwal, “Kekerasan Dan Kuasa Simbolik Dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi Atas Legitimasi Cipta Kerja,” *Undang: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–41, <https://doi.org/10.22437/ujh.7.1.1-41>.

41 R. K. Pachauri et al., “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” *ePIC (Electronic Publication Information Center)*, IPCC, March 8, 2014, 10–11, <https://doi.org/10.1013/epic.45156>.

kini 100-1.000 kali lebih tinggi dari tingkat alami, sekitar 50% spesies telah bergeser ke kutub atau ke ketinggian lebih tinggi, dan hampir 50% lahan basah pesisir telah hilang dalam 100 tahun terakhir,⁴² sementara sekitar 3,3-3,6 miliar orang hidup di negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak iklim.⁴³ Dalam konteks hukum, meskipun proliferasi regulasi lingkungan secara global, degradasi ekosistem terus berlanjut karena kerangka hukum yang ada tetap beroperasi dalam logika antroposentris yang melegitimasi eksploitasi⁴⁴ sehingga menunjukkan bahwa tanpa transformasi paradigmatis, hukum gagal membangun relasi yang adil antara manusia dan lingkungan. Hukum yang dibangun dengan asumsi bahwa alam adalah objek, pada akhirnya tidak memiliki kapasitas normatif untuk menghadirkan keadilan ekologis yang sejati. Dalam kajian Lailiy Muthmainnah dan kolega, dijelaskan bahwa krisis ekologis global tidak hanya disebabkan oleh kegagalan teknis dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga oleh paradigma hukum dan kebijakan yang masih berakar pada cara pandang antroposentris dan kapitalistik. Akibatnya, eksploitasi alam dilegitimasi secara sistemik dan keadilan ekologis menjadi sulit terwujud.⁴⁵

C. Etika Lingkungan: Kritik Radikal terhadap Paradigma Hukum

Kritik terhadap paradigma hukum modern yang bercorak antroposentris tidak hanya lahir dari diskursus internal ilmu hukum, tetapi juga datang dari luar ranah hukum, khususnya dari perkembangan pemikiran dalam etika lingkungan, deep ecology, dan ekofeminisme. Berbeda dengan pendekatan hukum yang cenderung legalistik dan normatif, etika lingkungan menawarkan kerangka berpikir yang berangkat dari pertanyaan filosofis yang lebih mendasar tentang relasi manusia dengan alam. Dalam kajian Holmes Rolston III, dijelaskan bahwa etika lingkungan tidak hanya menuntut perlindungan

42 Pachauri et al., “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” 12–13.

43 Pachauri et al., “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” 14–15.

44 Louis J. Kotzé and Paola Villavicencio Calzadilla, “Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador,” *Transnational Environmental Law* 6, no. 3 (2017): 403–4, Cambridge Core, <https://doi.org/10.1017/S2047102517000061>.

45 Muthmainnah, Mustansyir, and Tjahyadi, “Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi,” 3.

terhadap alam karena manfaatnya bagi manusia, tetapi juga menekankan bahwa alam memiliki nilai moral yang melekat. Ia menolak pendekatan antroposentris yang mendominasi sistem hukum dan kebijakan lingkungan serta menyerukan perlunya kerangka etika yang mengakui hak moral makhluk nonmanusia dan integritas ekosistem secara keseluruhan.⁴⁶

Salah satu kritik yang paling tajam datang dari tradisi ekofeminisme, yang mengedepankan adanya paralelisme antara dominasi patriarkal atas perempuan dengan eksploitasi alam oleh sistem kapitalisme dan hukum modern. Ekofeminisme memandang bahwa cara hukum memperlakukan alam—sebagai objek, sumber daya, dan entitas tanpa suara hukum—serupa dengan cara sistem patriarki memperlakukan perempuan: direduksi menjadi alat produksi dan dikendalikan demi kepentingan struktur kekuasaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dominasi terhadap alam bukan sekadar persoalan ekonomi atau hukum, melainkan merupakan cerminan dari sistem nilai yang lebih dalam, yakni hierarki dan dualisme yang tertanam dalam budaya hukum modern. Dalam karya klasiknya, Carolyn Merchant menjelaskan bahwa Revolusi Ilmiah di Barat telah mengubah cara pandang terhadap alam dari sesuatu yang hidup dan bersifat relasional menjadi objek mekanistik yang dapat dikendalikan. Ia menekankan bahwa dominasi terhadap alam berjalan seiring dengan dominasi terhadap perempuan karena keduanya diposisikan sebagai “yang lain” dalam struktur patriarkal dan kapitalistik. Merchant menegaskan bahwa sistem nilai ini tertanam dalam institusi sosial, termasuk hukum, yang memperkuat relasi hierarkis dan eksploitatif terhadap alam dan perempuan.⁴⁷

Kritik lain datang dari gagasan deep ecology, yang menolak pandangan bahwa manusia berada di pusat sistem nilai. Deep ecology menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk unsur-unsur nonhayati, memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada kebermanfaatannya bagi manusia.⁴⁸ Perspektif ini secara langsung menggugat fondasi hukum modern yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum dan memandang alam sebagai objek

46 Holmes Rolston III, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World - Book Summary* (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 5–6.

47 Merchant, “The Scientific Revolution,” 514–15.

48 Muhammad Farhan Firas, Wiza Atholla Andriansyah, and Saifullah Saifullah, “Deep Ecology: Telaah Atas Pandangan Ekologi Fazlur Rahman,” *Journal of Humanities Issues* 2, no. 2 (2024): 109, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v2i2.35291>.

yang dapat diatur. Dalam kerangka deep ecology, hukum seharusnya bergerak dari paradigma antroposentrism menuju ekosentris, di mana hukum tidak hanya melindungi⁴⁹ lingkungan demi kepentingan manusia, tetapi juga mengakui hak-hak alam itu sendiri.⁵⁰ Konsep ini menekankan perlunya cara pandang yang tidak lagi berfokus semata pada manusia, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh komunitas ekologis. Alam beserta sumber daya yang dikandungnya tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi perlu dihargai sebagai entitas yang memiliki kedudukan dan hak layaknya manusia.⁵¹ Dalam karya Arne Naess dan George Sessions, dijelaskan bahwa deep ecology menolak pandangan hierarkis yang menempatkan manusia di atas makhluk hidup lainnya. Mereka menegaskan bahwa seluruh entitas dalam alam semesta—baik hayati maupun nonhayati—memiliki nilai intrinsik yang tidak tergantung pada manfaatnya bagi manusia. Pandangan ini menuntut perubahan radikal dalam cara manusia memahami relasinya dengan alam, termasuk dalam sistem hukum, yang selama ini hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum dan mengabaikan hak-hak alam.⁵²

Dalam perkembangan terbaru, muncul pula gagasan bioetika lingkungan, yang memperluas prinsip bioetika—semula terbatas pada relasi manusia dan kehidupan—menjadi relasi antara manusia dan seluruh komunitas ekologis. Bioetika lingkungan menegaskan bahwa ada tanggung jawab moral dan etis untuk memperlakukan alam sebagai entitas dengan hak moral, bukan sekadar objek kebijakan. Perspektif ini memberikan landasan etis bagi pengembangan hukum yang tidak lagi sekadar memfungsikan lingkungan sebagai instrumen, tetapi sebagai mitra dalam sistem kehidupan yang saling bergantung. Dalam kajian Yonggang Zhao, dijelaskan bahwa konsep land ethic yang dikembangkan oleh Aldo Leopold merupakan respons terhadap krisis ekologis yang semakin

49 Arne Naess and George Sessions, “Platform Principles of the Deep Ecology Movement,” in *The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology*, ed. Alan Drengson and Yuichi Inoue (Berkeley: North Atlantic Books, 1995), 24.

50 Andri G. Wibisana, “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 16, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

51 Ayu Octa Melliana and Indirani Wauran, “Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 94, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.

52 Naess and Sessions, “Platform Principles,” 49–53.

parah. Etika ini menolak antroposentrisme dan menekankan pendekatan holistik ekologis, di mana manusia dipandang sebagai bagian dari komunitas ekologis, bukan sebagai penguasa atasnya. Leopold menegaskan bahwa seluruh elemen alam—tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan—memiliki nilai intrinsik dan harus dihormati secara etis. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan etika lingkungan dan bioetika ekologis yang lebih inklusif.⁵³

Secara keseluruhan, kritik yang datang dari etika lingkungan, ekofeminisme, dan deep ecology tidak sekadar mendesak perbaikan norma hukum yang ada, tetapi menuntut perubahan mendasar terhadap fondasi filosofis hukum itu sendiri. Kritik ini menolak asumsi legalisme modern yang menempatkan alam sebagai entitas yang nilainya hanya ditentukan berdasarkan relasinya dengan manusia. Sebaliknya, mereka mendorong pengakuan atas nilai intrinsik alam dan perlunya pergeseran paradigma hukum dari antroposentrism menuju ekosentris. Dalam kajian Nathalie Rühs dan Aled Jones, dijelaskan bahwa pendekatan hukum konvensional yang berakar pada antroposentrisme telah gagal menjawab tantangan krisis ekologis global. Mereka mengusulkan paradigma Earth Jurisprudence sebagai kerangka hukum alternatif yang mengakui hak-hak alam dan nilai intrinsik ekosistem. Pendekatan ini menuntut reformulasi hukum yang tidak lagi menempatkan manusia sebagai pusat, melainkan sebagai bagian dari komunitas ekologis yang saling bergantung.⁵⁴

D. Menuju Hukum Berbasis Etika Ekologis

Kritik terhadap antroposentrisme dalam hukum modern menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah paradigma hukum berbasis hak atas lingkungan masih dapat direformulasi untuk menjawab krisis ekologis ataukah diperlukan pergeseran total menuju paradigma hukum yang sepenuhnya baru? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan, mengingat bahwa hingga saat ini, sebagian besar kerangka hukum lingkungan masih bergerak dalam batasan paradigma hak yang berorientasi pada manusia. Dalam kajian Karina Fitri Darmawan, dijelaskan bahwa meskipun hak atas lingkungan hidup telah diakui dalam

53 Yonggang Zhao, “An Analysis of Aldo Leopold’s Land Ethics,” *International Journal of Humanities Social Sciences and Education* 3, no. 12 (2016): 21–25, <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0312003>.

54 Rühs and Jones, “The Implementation of Earth Jurisprudence,” 174.

berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, implementasinya masih terbatas pada wacana normatif yang tidak menyentuh akar persoalan ekologis. Hak atas lingkungan sering kali diposisikan dalam kerangka hak asasi manusia yang berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mengabaikan dimensi ekologis yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma hak yang dominan saat ini belum mampu menjawab kompleksitas krisis lingkungan secara substantif.⁵⁵

Salah satu opsi yang didiskusikan dalam literatur hukum lingkungan kontemporer adalah mereformulasi paradigma hak itu sendiri.⁵⁶ Alih-alih menempatkan hak atas lingkungan sebagai hak individu untuk menikmati lingkungan yang sehat, pendekatan ini mencoba memperluas konsep hak menjadi hak kolektif, hak generasi mendatang, atau bahkan hak entitas nonmanusia. Namun demikian, perlu dicatat bahwa reformulasi semacam ini tetap berada dalam bingkai legalisme modern yang pada dasarnya masih antroposentris. Dalam kajian Andri G. Wibisana, dijelaskan bahwa konsep keadilan antargenerasi menuntut perluasan cakupan hak lingkungan dari sekadar hak individu menjadi hak kolektif yang mencakup generasi mendatang. Ia menekankan bahwa pendekatan hak individu tidak memadai untuk menjawab tantangan ekologis jangka panjang karena gagal merepresentasikan kepentingan pihak-pihak yang belum lahir. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mengakui hak-hak ekologis lintas generasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum umat manusia terhadap planet ini.⁵⁷

55 Karina Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai. HAM: Antara Konflik Dan Keseimbangan,” *Articles, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.

56 Diskusi reformulasi paradigma hak lingkungan berkembang baik di level global maupun nasional. Lihat Craig M. Kauffman and Pamela L. Martin, “Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian Lawsuits Succeed and Others Fail,” *World Development* 92 (April 2017): 130–42, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.017>; Alex Putzer et al., “Putting the Rights of Nature on the Map. A Quantitative Analysis of Rights of Nature Initiatives across the World,” *Journal of Maps* 18, no. 1 (January 2022): 89–96, <https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2079432> (reformulasi paradigma hak lingkungan dan identifikasi 409 inisiatif di 39 negara). Di Indonesia, lihat Antono Adhi Susanto, “Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 189, <https://doi.org/10.31078/jk2122>; Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 299, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

57 Wibisana, “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif,” 10–12.

Alternatif yang lebih radikal ditawarkan oleh gagasan hukum berbasis ekosentrisme. Dalam pendekatan ini, hukum tidak lagi sekadar berfungsi untuk mengatur hubungan antarmanusia terkait dengan pemanfaatan lingkungan, tetapi juga mengakui alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren. Beberapa yurisdiksi telah mulai mengadopsi pendekatan ini, seperti pengakuan Sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai subjek hukum, Konstitusi Ekuador yang mengakui hak-hak alam (*Pacha Mama*), dan hukum di Bolivia tentang hak Ibu Bumi. Dalam kajian Rian Adhivira Prabowo dan kolega, dijelaskan bahwa pengakuan alam sebagai subjek hukum telah diterapkan di beberapa yurisdiksi melalui pendekatan yang berbeda. Di Ekuador, Konstitusi 2008 (*Title II. Rights, Chapter 7. Rights of nature, Article 71-74*) secara eksplisit mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) sebagai bagian dari kerangka hukum nasional.⁵⁸ Di Selandia Baru, Sungai Whanganui diakui sebagai entitas hukum melalui perjanjian antara pemerintah dan suku Māori, yang memberikan sungai tersebut status hukum setara dengan manusia. Sementara itu, Bolivia mengadopsi hukum tentang “Hak Ibu Bumi” (*Ley de Derechos de la Madre Tierra*) yang menetapkan alam sebagai subjek hukum dengan hak-hak inheren. Ketiga preseden ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan ekosentris yang mengakui nilai intrinsik alam.⁵⁹

Gagasan ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam *Earth Jurisprudence*, yang menegaskan bahwa sistem hukum manusia harus menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih besar, yakni hukum alam (*law of the Earth*). Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa semua makhluk hidup dan elemen alam memiliki nilai intrinsik dan hak untuk eksis, berkembang, dan berkontribusi dalam komunitas kehidupan. Dalam kajian Jamie Murray, dijelaskan bahwa *Earth Jurisprudence* merupakan kerangka hukum yang dikembangkan dari pemikiran Thomas Berry dan Cormac Cullinan, yang menolak pandangan hukum modern yang antroposentris dan eksplotatif. Pendekatan ini menempatkan hukum manusia sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar—yakni hukum alam—and menekankan bahwa semua

58 Constitution of the Republic of Ecuador (2008), 24.

59 Rian Adhivira Prabowo, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu Putra Herlambang, et al., “Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 3, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225580863>.

makhluk hidup serta elemen alam memiliki nilai intrinsik dan hak untuk eksis serta berkembang. *Earth Jurisprudence* menyerukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya melayani kepentingan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keutuhan komunitas kehidupan.⁶⁰

Dalam konteks Indonesia, penerapan paradigma hukum berbasis etika ekologis menghadapi tantangan yang cukup besar, mengingat sistem hukum nasional masih sangat kuat dipengaruhi oleh konstruksi hukum kolonial dan positivisme hukum. Namun demikian, peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis tetap terbuka, baik melalui reinterpretasi norma yang ada, penguatan asas keberlanjutan dalam kebijakan publik, maupun melalui advokasi terhadap pengakuan hak-hak alam dalam legislasi nasional. Dalam kajian Rochmad dan Arista Candra Irawati, dijelaskan bahwa tantangan utama dalam membangun hukum lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam perumusan kebijakan. Mereka menekankan bahwa sistem hukum nasional masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial dan pendekatan positivistik, yang cenderung mengabaikan dimensi ekologis dan keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan adaptif, yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.⁶¹

Dengan demikian, transisi menuju hukum berbasis etika ekologis tidak sekadar berupa perubahan normatif, tetapi memerlukan transformasi epistemologis dan ontologis dalam cara pandang hukum.⁶² Transformasi epistemologis berarti mengubah cara hukum memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang alam—dari yang semula hanya mengakui pengetahuan ilmiah positivistik menjadi juga mengintegrasikan pengetahuan ekologis lokal

60 Jamie Murray, “Earth Jurisprudence, Wild Law, Emergent Law: The Emerging Field of Ecology and Law—Part 1,” *Liverpool Law Review* 35 (2014): 221–23, <https://doi.org/10.1007/s10991-014-9148-1>.

61 Rochmad and Arista Candra Irawati, “Membangun Hukum Lingkungan Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Solusi Global,” *ADIL Indonesia Jurnal* 5, no. 2 (2024): 164.

62 Eko Nurmardiansyah, “Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion* 30, no. 1 (2014): 70–104, <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>. Nurmardiansyah menegaskan bahwa transformasi paradigma dari antroposentrisme ke ekosentrisme memerlukan perubahan fundamental dalam ontologi dan epistemologi hukum lingkungan, bukan sekadar reformasi instrumental.

dan *indigenous knowledge* yang telah lama memahami alam secara holistik.⁶³ Transformasi ontologis berarti mengubah asumsi dasar tentang apa yang dianggap sebagai entitas yang memiliki eksistensi hukum—dari yang semula hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum menjadi juga mengakui bahwa alam (sungai, hutan, ekosistem) memiliki status ontologis sebagai subjek yang berhak dilindungi secara hukum.⁶⁴ Hukum tidak lagi dilihat semata-mata sebagai produk konsensus sosial untuk mengatur kepentingan manusia, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dalam komunitas ekologis yang lebih luas, di mana manusia adalah bagian, bukan pusat.

E. Praktik Hukum Berbasis Ekosentris di Berbagai Negara: Studi Komparatif

Pergeseran dari paradigma hukum antroposentris menuju paradigma ekosentris tidak lagi sebatas wacana teoretis. Beberapa yurisdiksi telah mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam sistem hukum mereka. Salah satu contoh paling terkenal adalah pengakuan terhadap sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai subjek hukum melalui *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa sungai tersebut adalah entitas yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, dengan hak dan kewajiban layaknya subjek hukum lainnya. Berdasarkan *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*, Pasal 14 secara eksplisit menyatakan bahwa “*Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person.*” Undang-undang ini mengakui sungai sebagai entitas yang hidup dan tak terpisahkan (*a living and indivisible whole*), mencakup seluruh elemen fisik dan metafisiknya, dari hulu ke hilir.⁶⁵ Selain itu, dalam kajian Erin O’Donnell, dijelaskan bahwa pengakuan terhadap Sungai Whanganui

63 Rühs and Jones, “The Implementation of Earth Jurisprudence,” 4–6 menunjukkan perlunya integrasi berbagai sistem pengetahuan termasuk indigenous knowledge dalam kerangka hukum; dan dalam konteks Indonesia, lihat Nurmardiansyah, “Eco-Philosophy Dan Implikasinya,” 80–85 yang membahas perlunya hukum mengakui kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan ekologis yang valid.

64 Untuk transformasi ontologis, lihat Kurki, “Can Nature Hold Rights?”, yang menganalisis perdebatan filosofis tentang status ontologis alam sebagai subjek hukum; dan Al Munir, “Corak Paradigma Etika Lingkungan.” yang menjelaskan pergeseran ontologis dari paradigma antroposentris yang hanya mengakui nilai intrinsik manusia menuju ekosentrisme yang mengakui nilai intrinsik seluruh komunitas ekologis.

65 Rob Robson, *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 Registration Guideline* (Land Information New Zealand, 2017), Section 14, 4.

sebagai subjek hukum mencerminkan pergeseran mendalam dalam cara hukum memahami alam. Pendekatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan kultural masyarakat adat Māori ke dalam sistem hukum negara. O'Donnell menekankan bahwa pengakuan ini merupakan bentuk konkret dari *Earth Jurisprudence*, yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki hak inheren, bukan sekadar objek pengelolaan.⁶⁶

Pengakuan hak-hak alam di berbagai yurisdiksi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjuangan politik dan hukum yang panjang oleh masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Dalam kasus Sungai Whanganui, pengakuan *legal personhood* merupakan hasil dari litigasi dan negosiasi selama hampir 150 tahun antara suku Māori Whanganui (Whanganui Iwi) dengan pemerintah Selandia Baru, yang diawali sejak era kolonial tahun 1870-an ketika pemerintah kolonial Inggris mengindustrialisasi sungai dan mengeksplorasi sumber dayanya.⁶⁷ Perjuangan intensif dimulai pada tahun 1970-an selama periode yang dikenal sebagai “*Māori Renaissance*,” sebuah gerakan kebangkitan kesadaran politik dan perlawanan terhadap kolonialisme.⁶⁸ Puncak perjuangan terjadi pada tahun 1995 ketika masyarakat Māori menduduki Pākaitore/Moutoa Gardens selama 79 hari sebagai bentuk protes membela hak-hak sungai, yang kemudian mengarah pada penandatanganan *Ruruku Whakatupua (Whanganui River Deed of Settlement)* pada tahun 2014 setelah 140 tahun konflik dengan Pemerintah Mahkota dan akhirnya diratifikasi dalam Parlemen melalui *Te Awa Tupua Act* pada 15 Maret 2017.⁶⁹ Tokoh-tokoh kunci dalam perjuangan ini termasuk Titi Tihu, yang terlibat dalam proses yudisial dan parlementer selama 50 tahun hingga wafat pada 1988; Sir Archie Taiaroa, yang wafat pada 2010; dan Gerrard Albert, sebagai negosiator utama yang kemudian menjadi ketua *Nga Tangata Tiaki o*

66 Erin L O'Donnell, “At the Intersection of the Sacred and the Legal: Rights for Nature in Uttarakhand, India,” *Journal of Environmental Law* 30, no. 1 (2018): 135–44, <https://doi.org/10.1093/jel/eqx026>.

67 Liz Charpleix, “The Whanganui River as Te Awa Tupua: Place-Based Law in a Legally Pluralistic Society,” *The Geographical Journal* 184, no. 1 (March 2018): 21–22, <https://doi.org/10.1111/geoj.12238>.

68 Mercedes Vicente, “A River with Standing: Personhood in Te Ao Māori,” *PARSE*, no. 12 (2020): 1, <https://doi.org/10.70733/9bndf72t5bdj>.

69 Shannon Biggs, “Protecting the Sacred: Indigenous Reflections on Maori-Led Legal Personhood (Series 1),” *MOVEMENT RIGHTS*, 2019, <https://movementrights.org/protecting-the-sacred-indigenous-reflections-on-maori-led-legal-personhood-series-1/>.

Whanganui, badan pemerintahan pascapenyelesaian.⁷⁰

Pengakuan serupa juga terdapat dalam Konstitusi Ekuador tahun 2008, yang merupakan konstitusi pertama di dunia yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam (*rights of nature*). Pasal 71 hingga 74 Konstitusi Ekuador menetapkan bahwa alam, atau *Pacha Mama*, memiliki hak untuk eksis, berkembang, dan diregenerasi. Dalam yurisdiksi Bolivia, disahkan pula *Law of the Rights of Mother Earth (Ley de Derechos de la Madre Tierra)* pada tahun 2010, yang mendefinisikan alam sebagai komunitas hidup dan mengakui hak-hak inheren dari berbagai unsur ekologis. Dalam kajian María Valeria Berros, dijelaskan bahwa Ekuador dan Bolivia merupakan dua negara pertama yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam dalam kerangka hukum nasional mereka. Konstitusi Ekuador 2008, khususnya Pasal 71 hingga 74, menetapkan bahwa alam (*Pacha Mama*) memiliki hak untuk eksis, mempertahankan dan meregenerasi siklus hidupnya. Sementara itu, Bolivia mengesahkan *Ley de Derechos de la Madre Tierra* pada tahun 2010, yang mendefinisikan Ibu Bumi sebagai sistem hidup yang dinamis dan tak terpisahkan, serta mengakui hak-hak inheren dari semua komponennya. Kedua pendekatan ini mencerminkan pergeseran mendalam dari paradigma hukum antroposentris menuju kerangka hukum yang lebih ekosentris dan berbasis kosmovisi masyarakat adat.⁷¹ Paradigma ini sebetulnya selaras dengan nilai yang telah lama dianut oleh masyarakat adat di Indonesia. Namun, perbedaan mendasar antara Ekuador-Bolivia dan Indonesia terletak pada konteks politik konstitusional dan kekuatan gerakan masyarakat adat dalam mempengaruhi reformasi hukum. Di Ekuador dan Bolivia, pengakuan hak-hak alam merupakan hasil dari koalisi politik yang kuat antara gerakan masyarakat adat (terutama CONAIE di Ekuador dan organisasi-organisasi adat di Bolivia) dengan pemerintahan progresif Rafael Correa dan Evo Morales yang berkuasa pada akhir 2000-an, dalam konteks gelombang regionalisme kiri (*pink tide*) di Amerika Latin yang menolak neoliberalisme dan mendukung agenda dekolonialisasi.⁷² Sebaliknya,

70 Julia Hollingsworth, “This River in New Zealand Is Legally a Person. Here’s How It Happened,” *CNN World*, 2020, <https://edition.cnn.com/2020/12/11/asia/whanganui-river-new-zealand-intl-hnk-dst/index.html>.

71 Berros, “Challenges for the Implementation,” 1.

72 Untuk konteks politik Ekuador dan Bolivia, lihat Berros, “Challenges for the Implementation,” dan Rickard Llander, “Rights of Nature and the Indigenous Peoples in Bolivia and Ecuador: A Straitjacket for Progressive Development Politics?,” *Iberoamerican Journal of Development*

di Indonesia, meskipun terdapat gerakan masyarakat adat yang kuat melalui AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sejak 1999 dan telah berhasil mendorong Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak 2011 hingga kini belum disahkan karena resistansi kuat dari sektor bisnis dan beberapa kementerian yang khawatir akan memperlambat investasi dan pembangunan.⁷³

Sementara itu, India juga sempat mengakui Sungai Gangga dan Yamuna sebagai entitas legal, meskipun kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung India dengan pertimbangan administratif dan kewenangan. Namun, putusan ini tetap menjadi preseden penting dalam diskursus hukum lingkungan global. Dalam kajian Eco Jurisprudence Monitor, dijelaskan bahwa pada Maret 2017, Mahkamah Tinggi Uttarakhand mengeluarkan putusan dalam perkara *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand*, yang menyatakan bahwa Sungai Gangga dan Yamuna adalah entitas hukum dengan hak dan kewajiban setara manusia.⁷⁴ Putusan ini menunjuk dua pejabat negara sebagai wali hukum sungai. Namun, pada Juli 2017, Mahkamah Agung India membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa pengakuan tersebut menimbulkan implikasi administratif dan yuridis yang kompleks serta melampaui kewenangan pengadilan tingkat negara bagian.

Studi-studi komparatif ini menunjukkan bahwa penerapan paradigma hukum ekosentris bukanlah gagasan utopis, melainkan sudah menjadi praktik di berbagai yurisdiksi. Namun demikian, transposisi gagasan ini ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar. Struktur hukum Indonesia yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh positivisme

Studies 3, no. 2 (2014): 155, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2554291>. Kedua presiden (Correa di Ekuador 2007, Morales di Bolivia 2006) bekerja sama dengan organisasi masyarakat adat dalam Majelis Konstituante untuk memasukkan konsep *sumak kawsay/suma qamaña (buen vivir)* dan hak-hak *Pachamama* ke dalam konstitusi sebagai alternatif terhadap kapitalisme global.

73 Saurlin Siagian, “Indigenous-Friendly Development,” *Kompas.Com*, July 25, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/en-pembangunan-ramah-masyarakat-adat>. Dalam rapat Badan Legislasi DPR yang dihadiri Koalisi Masyarakat Sipil, Kemendikbud, dan Komnas HAM pada 11 Juli 2025, anggota DPR dari fraksi Nasdem dan PKB yang mendukung RUU MA menyatakan bahwa pihak yang menolak RUU, terutama dari sektor bisnis dan beberapa kementerian, khawatir akan perlambatan pembangunan dan investasi jika undang-undang ini disahkan.

74 Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya.”

hukum dan paradigma legalistik warisan kolonial menjadi hambatan utama. Hambatan konkret tampak dalam kesulitan implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; meskipun putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, proses pengakuan wilayah adat memerlukan verifikasi dan validasi yang sangat birokratis oleh pemerintah daerah dan pusat, dengan persyaratan dokumentasi tertulis yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat yang sistem hukumnya berbasis *oral tradition* (lisan).⁷⁵ Lebih lanjut, fragmentasi regulasi antartingkat pemerintahan, provinsi versus kabupaten/kota, dalam mengakui masyarakat hukum adat yang wilayahnya melintasi batas administratif menciptakan ketidakpastian hukum dan marginalisasi berkelanjutan terhadap komunitas adat⁷⁶ sehingga menunjukkan bahwa warisan positivisme kolonial tidak hanya bersifat doktrinal tetapi juga struktural-institusional yang menghambat pengakuan sistem hukum alternatif yang lebih ekosentris.

F. Kearifan Lokal dan Hukum Adat: Paradigma Ekosentris dalam Konteks Indonesia

Paradigma hukum ekosentris sejatinya bukan sesuatu yang asing dalam tradisi hukum Nusantara. Berbagai sistem hukum adat yang berkembang di Indonesia pada dasarnya telah lama mengakui nilai intrinsik alam dan menempatkan alam sebagai bagian dari komunitas moral, bukan sekadar objek eksploitasi.

Contohnya dapat ditemukan dalam praktik *Sasi* di Maluku, yaitu larangan mengambil hasil laut atau hasil hutan pada periode tertentu demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Praktik ini bukan hanya mekanisme pengelolaan sumber daya, tetapi juga ekspresi dari keyakinan bahwa alam memiliki roh dan nilai yang harus dihormati. Dalam kajian Nadia Putri Rachma Persada dan kolega, dijelaskan bahwa *Sasi* merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang diterapkan oleh masyarakat Maluku untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan darat. Praktik ini menetapkan periode larangan pengambilan hasil alam tertentu demi melindungi siklus hidup biota dan mencegah eksploitasi berlebihan. Lebih dari sekadar mekanisme

⁷⁵ Myers et al., “Claiming the Forest.”

⁷⁶ Rizki Jayuska et al., “The Ambiguous Authority of Provincial Governors in Customary Law Recognition: Regulatory Fragmentation in Indonesia’s Decentralization Era,” *Khazanah Hukum* 7, no. 2 (2025): 281, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.46367>.

konservasi, *Sasi* juga mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat yang memandang alam sebagai entitas hidup yang memiliki nilai spiritual dan moral sehingga harus dihormati dan dijaga melalui norma adat dan sanksi sosial.⁷⁷

Di Bali, sistem *Awig-Awig* tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur relasi manusia dengan lingkungan. Dalam banyak komunitas adat di Bali, hutan, sumber air, dan sawah dianggap sebagai bagian dari sistem kosmologis yang sakral sehingga pengelolaannya diatur dengan ketat berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam kajian I Gede Astawa dan kolega, dijelaskan bahwa teks *Awig-Awig* di Desa Tenganan Pegringsingan mencerminkan filosofi *Tri Hita Karana*, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan alam (*palemahan*). Hukum adat ini tidak hanya mengatur relasi sosial, tetapi juga memuat norma-norma ekologis yang melindungi hutan, air, dan tanah sebagai bagian dari sistem kosmologis yang sakral. Dengan demikian, *Awig-Awig* berfungsi sebagai instrumen hukum ekologis yang berbasis kearifan lokal dan spiritualitas Hindu Bali.⁷⁸

Di komunitas adat Dayak, dikenal konsep *Tana Ulen*, yaitu kawasan hutan larangan yang tidak boleh dieksplorasi sembarangan karena dianggap sebagai sumber kehidupan bersama. Di Papua, sistem kearifan lokal juga menempatkan alam sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual masyarakat. Dalam kajian Cristina Eghenter, dijelaskan bahwa *Tana Ulen* merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis adat yang diterapkan oleh masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan larangan yang hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas dan kolektif, dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan memperkuat identitas sosial komunitas. Praktik ini mencerminkan sistem pengetahuan ekologis lokal yang kompleks dan berakar pada relasi spiritual antara manusia dan alam. Di Papua, sistem serupa juga ditemukan dalam bentuk larangan adat terhadap eksplorasi wilayah sakral, yang dipandang

77 Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M Mangunjaya, and Imran SL Tobing, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku,” *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 59 (n.d.): 6870.

78 I Gede Astawa, Made Budiarsa, and I Wayan Simpen, “The Representation of The *Tri Hita Karana* Ecosophy in The *Awig-Awig* (Customary Law) Text of Tenganan Pegringsingan Village: Critical Ecolinguistics Perspective,” *Journal of Language Teaching and Research* 10, no. 2 (n.d.): 396–401.

sebagai bagian dari tubuh budaya dan spiritual masyarakat.⁷⁹

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekosentrisme sebenarnya telah lama hidup dalam hukum adat Indonesia, jauh sebelum munculnya diskursus hak-hak alam dalam hukum internasional. Ironisnya, sistem hukum nasional sering kali gagal mengakomodasi prinsip-prinsip ini karena terlalu terjebak pada paradigma positivistik dan legalistik yang memisahkan hukum dari nilai-nilai kosmologis dan ekologis lokal.⁸⁰

Oleh karena itu, pengembangan hukum lingkungan di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada adopsi model-model dari yurisdiksi lain, tetapi juga perlu berakar pada pengakuan dan penguatan hukum adat serta kearifan lokal yang secara inheren berorientasi pada keadilan ekologis.

G. Rekonstruksi Konsep Hak atas Lingkungan di Indonesia

Kritik terhadap paradigma antroposentris dalam hukum lingkungan Indonesia tidak akan bermakna tanpa tawaran konkret mengenai bagaimana konsep hak atas lingkungan dapat direkonstruksi. Bagian ini menawarkan kerangka rekonstruksi yang bersifat gradual tetapi transformatif, dengan mempertimbangkan kondisi sistem hukum sama memiliki kekayaan tradisi hukum adat yang *inherently* ekosentris.

1. *Gap* Paradigmatik dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*” Konstruksi norma ini mengandung beberapa implikasi filosofis yang problematis. Pertama, subjek hukum yang diakui adalah “*setiap orang*” (manusia), bukan lingkungan itu sendiri, sehingga lingkungan diposisikan sebagai objek dari hak manusia, bukan sebagai entitas yang memiliki hak independen.⁸¹ Kedua, kata “*mendapatkan*” mengimplikasikan relasi instrumental antara manusia dan lingkungan, di mana lingkungan adalah sesuatu yang “*didapatkan*” untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan mitra ekologis yang memiliki nilai intrinsik.⁸² Ketiga, kualifikasi “*baik dan sehat*”

79 Cristina Eghenter, “What Is Tana Ulen Good For? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo,” *Human Ecology* 28, no. 3 (2000): 337, <https://doi.org/10.1023/A:1007068113933>.

80 Muhammad Akib, “Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 126, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.125-131>.

81 R. Boyd, *The Rights of Nature*, 42–45.

82 Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan,” 172.

diukur dari perspektif kepentingan manusia, bukan dari perspektif integritas ekosistem itu sendiri. *Gap* paradigmatis ini kemudian direproduksi dalam berbagai peraturan perundang-undangan turunan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meskipun telah mengenalkan prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan, tetapi beroperasi dalam kerangka antroposentris.⁸³

Instrumen hukum lingkungan Indonesia saat ini menghadapi beberapa keterbatasan struktural yang signifikan. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, pengakuan ini bersifat kondisional dan sering kali tidak operasional dalam praktik pengelolaan lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat memang merupakan langkah maju, tetapi implementasinya masih terhambat oleh birokrasi yang berbelit dan paradigma negara yang sentralistik.⁸⁴ Studi Arizona dan kolega menunjukkan bahwa meskipun putusan ini secara normatif signifikan, dalam praktiknya hanya sedikit komunitas adat yang berhasil mendapatkan pengakuan penuh atas wilayahnya.⁸⁵ Selain itu, konflik antara hak atas lingkungan dan hak atas pembangunan ekonomi sering kali diselesaikan dengan mengorbankan yang pertama, di mana mekanisme AMDAL yang seharusnya menjadi instrumen preventif, dalam praktiknya kerap menjadi prosedur administratif belaka yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan ekonomi.⁸⁶ Yang paling fundamental, sistem hukum Indonesia belum mengenal konsep *legal standing* bagi entitas nonmanusia sehingga gugatan lingkungan hanya dapat diajukan oleh manusia atau organisasi yang mewakili kepentingan manusia, bukan oleh atau atas nama alam itu sendiri.⁸⁷

2. Kerangka Rekonstruksi

Rekonstruksi konsep hak atas lingkungan di Indonesia memerlukan

83 Wibisana, “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif.”

84 Ragil Meiliana Nur Fitri and Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat,” *Res Publica* 8, no. 1 (2024): 87–98.

85 Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati, and Erasmus Cahyadi, *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan* (Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Episteme Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014).

86 Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan,” 175–78.

87 Stone, *Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and the Environment*, 3rd ed. (New York: Oxford University Press, 2010), 3–16.

transformasi pada tiga level yang saling terkait, selaras dengan perspektif konstitusionalisme lingkungan global yang dikembangkan oleh May dan Daly.⁸⁸ Pertama, transformasi konstitusional melalui usulan amandemen Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan menambahkan ayat baru: “(1a) *Alam dan seluruh unsur ekosistemnya memiliki hak untuk eksis, berkembang, dan dipulihkan. Negara dan setiap orang berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak alam.*” Penambahan ayat ini akan menciptakan *dual recognition* yang mengakui hak manusia atas lingkungan yang sehat sambil juga mengakui hak-hak alam itu sendiri, sejalan dengan model konstitusional Ekuador yang dalam Pasal 71 Konstitusi 2008 secara eksplisit menyatakan bahwa alam atau *Pacha Mama* memiliki hak untuk dihormati secara integral dalam eksistensinya dan untuk pemeliharaan serta regenerasi siklus hidupnya.⁸⁹

Kedua, transformasi legislatif yang mencakup revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menambahkan definisi hak-hak alam sebagai hak inheren dari ekosistem, spesies, dan komunitas kehidupan untuk eksis, berkembang, dan beregenerasi,⁹⁰ serta menambahkan asas ekosentrisme, asas nilai intrinsik alam, dan asas keadilan ekologis intergenerasional dalam pasal tentang asas.⁹¹ Revisi ini juga harus mencakup pasal baru tentang *legal standing* ekologis yang mengakui hak gugat bagi entitas ekologis tertentu (sungai, hutan, gunung) yang diwakili oleh wali hukum yang ditunjuk.⁹² Lebih lanjut, Indonesia memerlukan undang-undang khusus tentang pengakuan hak-hak alam yang mengatur kriteria penetapan entitas alam sebagai subjek hukum, mekanisme penunjukan wali hukum (*guardian*), prosedur litigasi atas nama entitas alam, sanksi bagi pelanggaran hak-hak alam, dan mekanisme pemulihan ekologis sebagai bentuk remediasi.⁹³ Preseden dari yurisdiksi lain menunjukkan bahwa pengakuan *legal personhood* bagi entitas alam tidak hanya mungkin secara yuridis, tetapi juga efektif dalam perlindungan

88 James R. May and Erin Daly, *Global Environmental Constitutionalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 45–67, Cambridge Core, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139135559>.

89 Berros, “Challenges for the Implementation.”

90 Cormac Cullinan, *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*, 2nd ed. (Totnes: Green Books, 2011), 78–85.

91 Wibisana, “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif,” 14–16.

92 Gwendolyn J. Gordon, *Environmental Personhood*, 2017, 65–72, <https://ssrn.com/abstract=2935007>.

93 James Aronson et al., “What Role Should Government Regulation Play in Ecological Restoration? Ongoing Debate in São Paulo State, Brazil,” *Restoration Ecology* 19, no. 6 (November 2011): 690–95, <https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2011.00815.x>.

lingkungan.⁹⁴ Penguatan pengakuan hukum adat juga krusial melalui revisi UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah untuk memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah adatnya,⁹⁵ serta mewajibkan konsultasi dan persetujuan bebas dan adanya informasi (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) dalam setiap kebijakan atau proyek yang berdampak pada wilayah adat.⁹⁶

Ketiga, transformasi yurisprudensial melalui peran aktif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan penafsiran progresif terhadap Pasal 28H ayat(1) dan Pasal 33 ayat(3) UUD 1945 tentang penguasaan sumber daya alam, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan nilai intrinsik alam.⁹⁷ Mahkamah Agung dapat mengembangkan yurisprudensi inovatif yang mengakui *legal standing* bagi LSM lingkungan untuk mengajukan gugatan *citizen suit* yang mewakili kepentingan ekosistem, menerapkan prinsip *in dubio pro natura* (dalam keraguan, putuskan untuk melindungi alam), menggunakan *ecological damage* sebagai dasar putusan bukan hanya kerugian ekonomi manusia, dan menerapkan sanksi restoratif yang mewajibkan pemulihan ekosistem bukan sekadar ganti rugi finansial

3. Model Implementasi

Mengingat kompleksitas transformasi paradigma hukum, implementasi rekonstruksi ini perlu dilakukan secara bertahap dalam tiga fase. Fase pertama (tahun 1-3) berfokus pada penetapan entitas alam percontohan sebagai subjek hukum dengan memilih beberapa situs yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi, seperti: Sungai Citarum di Jawa Barat yang mengalami degradasi parah sehingga pengakuannya sebagai subjek hukum dapat menjadi instrumen pemulihan dengan melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat Sunda sebagai wali hukum; hutan adat di Kalimantan yang dapat diakui sebagai subjek hukum dengan masyarakat adat sebagai wali hukum dan dapat belajar dari praktik Tana Ulen masyarakat Dayak yang telah terbukti

94 Erin L. O'Donnell and Julia Talbot-Jones, "Creating Legal Rights for Rivers," *Ecology and Society* 23, no. 1 (2018): 7, JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26799037>.

95 Arizona, Herwati, and Cahyadi, *Kembalikan Hutan Adat*, 178–92.

96 Mauro Barelli, "Free, Prior and Informed Consent in the Aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Developments and Challenges Ahead," *International Journal of Human Rights* 16, no. 1 (January 2012): 5-8, <https://doi.org/10.1080/13642987.2011.597746>.

97 Louis J. Kotzé, "Arguing Global Environmental Constitutionalism," *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 13, no. 17 (December 2015): 210–15, <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p398-439.2015>.

efektif dalam konservasi;⁹⁸ serta Danau Toba di Sumatera Utara dengan melibatkan masyarakat Batak sebagai wali hukum berdasarkan kearifan lokal. Fase kedua (tahun 3-5) berfokus pada penguatan kelembagaan melalui pembentukan Komisi Keadilan Ekologis sebagai lembaga independen yang bertugas mengadvokasi pengakuan hak-hak alam, memfasilitasi penetapan wali hukum bagi entitas ekologis, memantau implementasi hak-hak alam, dan menyelesaikan konflik antara kepentingan pembangunan dan hak-hak alam,⁹⁹ serta pelatihan dan *capacity building* bagi hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat adat.¹⁰⁰ Fase ketiga (tahun 5-10) berfokus pada ekspansi dan *mainstreaming* dengan memperluas jumlah entitas alam yang diakui sebagai subjek hukum, mengintegrasikan prinsip ekosentrisme dalam seluruh sektor kebijakan, dan melakukan harmonisasi hukum nasional.

4. Mekanisme Integrasi Hukum Adat dengan Model Dualisme Integratif

Salah satu kekuatan potensial dalam rekonstruksi hukum lingkungan Indonesia adalah kekayaan tradisi hukum adat yang *inherently* ekosentris atau secara sifat dasar sudah menganggap ekosistem secara keseluruhan sebagai entitas yang berharga dan memiliki hak untuk dilindungi, tetapi integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan model yang tidak subordinatif. Model dualisme integratif yang diusulkan bertumpu pada tiga prinsip dasar: pengakuan setara di mana hukum adat diakui sebagai sistem hukum yang setara (bukan subordinat) dengan hukum nasional dalam konteks pengelolaan lingkungan di wilayah adat; komplementaritas di mana hukum nasional dan hukum adat saling melengkapi bukan saling meniadakan; dan prioritas lokal di mana dalam hal terjadi konflik norma, hukum adat diberi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia fundamental.¹⁰¹ Mekanisme operasional model ini mencakup pembentukan forum koordinasi *multi-*

98 Cristina Eghenter, “What Is Tana Ulen Good for? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo,” *Human Ecology* 28, no. 3 (2000): 340–45, <https://doi.org/10.1023/A:1007068113933>.

99 Esther Mwangi and Andrew Wardell, “Multi-Level Governance of Forest Resources ,” *JSTOR* 6, no. 2 (2012): 85–88.

100 Arun Agrawal and Clark C. Gibson, “Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation,” *World Development* 27, no. 4 (April 1999): 635–38, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2).

101 Irus Braverman et al., “Places That Come and Go: A Legal Anthropological Perspective on the Temporalities of Space in Plural Legal Orders,” *The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*, Stanford University Press, 2014, 30–52.

stakeholder yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan LSM untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik hukum adat yang relevan dengan perlindungan lingkungan;¹⁰² pengakuan yurisdiksi pengadilan adat dalam perkara lingkungan yang terjadi di wilayah adat dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan negara; serta pemetaan partisipatif wilayah adat untuk mempercepat proses pengakuan dengan memberikan sertifikat komunal dan mengakui sistem zonasi adat.

5. Antisipasi Tantangan dan Strategi Penyelesaian

Implementasi rekonstruksi ini akan menghadapi beberapa tantangan signifikan yang memerlukan strategi penyelesaian yang komprehensif. Resistansi struktural dari rezim hukum positivistik dapat diatasi dengan membangun aliansi dengan akademisi hukum progresif untuk mengembangkan diskursus teoritis yang kuat, menggunakan mekanisme *judicial review* dan *constitutional complaint* untuk menantang regulasi yang antroposentris serta melakukan pendidikan hukum kritis di fakultas-fakultas hukum.¹⁰³ Konflik dengan kepentingan ekonomi memerlukan pengembangan argumentasi ekonomi ekologis yang menunjukkan bahwa perlindungan alam justru menguntungkan ekonomi jangka panjang, penerapan konsisten prinsip *polluter pays principle* dan *ecological debt*, serta mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan dan ekonomi sirkular.¹⁰⁴ Kompleksitas administratif dapat diatasi dengan menyederhanakan prosedur penetapan subjek hukum ekologis, mengembangkan standar dan panduan teknis yang jelas, serta memanfaatkan teknologi seperti GIS dan database untuk mempermudah administrasi.¹⁰⁵ Sementara itu, potensi komersialisasi hak-hak alam harus diantisipasi dengan melarang secara tegas komersialisasi atau privatisasi entitas yang diakui sebagai subjek hukum, menetapkan bahwa wali hukum entitas ekologis harus bersifat nirlaba dan berbasis komunitas, serta mengembangkan mekanisme pengawasan publik yang kuat.

¹⁰² Kazuhiro Harada et al., “The Role of NGOs in Recognition and Sustainable Maintenance of Customary Forests within Indigenous Communities: The Case of Kerinci, Indonesia,” *Land Use Policy* 113 (February 2022): 3–5, <https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2021.105865>.

¹⁰³ R. Boyd, *The Rights of Nature*, 178–85.

¹⁰⁴ Guillaume Chapron et al., “Bolster Legal Boundaries to Stay within Planetary Boundaries,” *Nature Ecology & Evolution* 1, no. 3 (2017): 1–5, <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0086>.

¹⁰⁵ O’Donnell and Talbot-Jones, “Creating Legal Rights for Rivers,” 7.

6. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan rekonstruksi konsep hak atas lingkungan dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencakup dimensi normatif, ekologis, dan sosial. Indikator normatif meliputi jumlah peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip ekosentrisme, jumlah entitas ekologis yang diakui sebagai subjek hukum, dan jumlah putusan pengadilan yang menggunakan paradigma ekosentris. Indikator ekologis mencakup penurunan tingkat deforestasi dan degradasi lahan; peningkatan kualitas air, udara, dan tanah; pemulihian populasi spesies terancam punah; serta peningkatan luas kawasan konservasi yang dikelola secara efektif.¹⁰⁶ Indikator sosial meliputi pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, penurunan konflik sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran ekologis di masyarakat.

H. Penutup

Paradigma hukum modern yang membingkai hak atas lingkungan masih bersifat antroposentris karena menempatkan alam sebagai objek demi kepentingan manusia. Kerangka ini tidak memadai untuk menjawab krisis ekologis, apalagi dalam konteks kapitalisme global yang mendorong eksploitasi sumber daya secara sistemik. Kritik dari etika lingkungan, terutama ekofeminisme, bioetika, dan *Earth Jurisprudence*, menegaskan bahwa hukum perlu bergeser dari antroposentrisme menuju ekosentrisme yang mengakui nilai intrinsik alam. Pembelajaran dari yurisdiksi seperti Ekuador, Bolivia, dan Selandia Baru, serta dari hukum adat Indonesia, menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak alam adalah langkah yang niscaya. Oleh karena itu, reformulasi hukum lingkungan harus dilakukan melalui penguatan pengakuan terhadap hak-hak alam, integrasi kearifan lokal, dan pengembangan diskursus hukum ekologis.. Upaya ini penting untuk memperkuat arah transformasi paradigma hukum untuk mewujudkan keadilan ekologis yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation." *World Development* 27, no. 4 (April 1999): 629–49. <https://doi.org/10.1016/>

106 O'Donnell and Talbot-Jones, "Creating Legal Rights for Rivers," 7.

- S0305-750X(98)00161-2.
- Akib, Muhammad. "Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 125–31. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.125-131>.
- Al Munir, M. Ied. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme." *Jurnal Yaqzhan* 9, no. 1 (2023): 19–35.
- Alam, Ismail al-'-. "Problem Dualisme Dalam Ontologi Filsafat Barat Modern Dan Pascamodern." Articles. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (August 2017): 227–44. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i2.1852>.
- Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati, and Erasmus Cahyadi. *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Epistema Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014.
- Arizona, Yance, Muki Trenggono Wicaksono, and Jacqueline Vel. "Rethinking Adat Strategies: The Politics of State Recognition of Customary Land Rights in Indonesia." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 25, no. 5 (2022). <https://hdl.handle.net/1887/3309795>.
- Aronson, James, Pedro H.S. Brancalion, Giselda Durigan, Ricardo R. Rodrigues, Vera L. Engel, Marcelo Tabarelli, José M.D. Torezan, et al. "What Role Should Government Regulation Play in Ecological Restoration? Ongoing Debate in São Paulo State, Brazil." *Restoration Ecology* 19, no. 6 (November 2011): 690–95. <https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2011.00815.x>.
- Astawa, I Gede, Made Budiarsa, and I Wayan Simpen. "The Representation of The Tri Hita Karana Ecosophy in The Awig-Awig (Customary Law) Text of Tenganan Pegatingsingan Village: Critical Ecolinguistics Perspective." *Journal of Language Teaching and Research* 10, no. 2 (n.d.): 396–401.
- Barelli, Mauro. "Free, Prior and Informed Consent in the Aftermath of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Developments and Challenges Ahead." *International Journal of Human Rights* 16, no. 1 (January 2012): 1–24. <https://doi.org/10.1080/13642987.2011.597746>.
- Berros, María Valeria. "Challenges for the Implementation of the Rights of Nature: Ecuador and Bolivia as the First Instances of an Expanding Movement." *Latin American Perspectives* 48, no. 3 (May 2021): 192–205. <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>.
- Biggs, Shannon. "Protecting the Sacred: Indigenous Reflections on Maori-Led Legal Personhood (Series 1)." *MOVEMENT RIGHTS*, 2019. <https://movementrights.org/protecting-the-sacred-indigenous-reflections-on-maori-led-legal-personhood-series-1/>.
- Braverman, Irus, Nicholas Blomley, David Delaney, and Alexandre (Sandy) Kedar. "Places That Come and Go: A Legal Anthropological Perspective on

- the Temporalities of Space in Plural Legal Orders.” *The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*, Stanford University Press, 2014, 30–52.
- Brennan, Andrew, and Norva Y. S. Lo. “Environmental Ethics.” In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2024 Edition, edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman. Accessed October 28, 2025. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/>.
- Business for Social Responsibility. “Nature’s Rights Go to Court.” July 2022. <https://www.bsr.org/en/emerging-issues/natures-rights-go-to-court>.
- Castree, Noel. “Commodifying What Nature?” *Progress in Human Geography* 27, no. 3 (June 2003): 273–97. <https://doi.org/10.1191/0309132503ph428oa>.
- Chapron, Guillaume, Yaffa Epstein, Arie Trouwborst, and José Vicente López-Bao. “Bolster Legal Boundaries to Stay within Planetary Boundaries.” *Nature Ecology & Evolution* 1, no. 3 (2017): 0086. <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0086>.
- Charpleix, Liz. “The Whanganui River as Te Awa Tupua: Place-Based Law in a Legally Pluralistic Society.” *The Geographical Journal* 184, no. 1 (March 2018): 19–30. <https://doi.org/10.1111/geoj.12238>.
- Constitution of the Republic of Ecuador (2008).
- Cullinan, Cormac. *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*. 2nd ed. Totnes: Green Books, 2011.
- Dearing, Aissa. “Legal Personhood: Extending Rights to Nature?” *JSTOR Daily*, July 11, 2024. <https://daily.jstor.org/legal-personhood-extending-rights-to-nature/>.
- Dhiaulhaq, Ahmad, and Ward Berenschot. “A 150-Year Old Obstacle to Land Rights.” *Inside Indonesia*, September 8, 2020. <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/a-150-year-old-obstacle-to-land-rights>.
- Efendi, A'an. “Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 38–52.
- Eghenter, Cristina. “What Is Tana Ulen Good For? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo.” *Human Ecology* 28, no. 3 (2000): 331–57. <https://doi.org/10.1023/A:1007068113933>.
- . “What Is Tana Ulen Good for? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo.” *Human Ecology* 28, no. 3 (2000): 331–57. <https://doi.org/10.1023/A:1007068113933>.
- F. I., Kartikasari. “Mining and Environmental Protection in Indonesia: Regulatory Pitfalls.” Doctoral Thesis, Universiteit Leiden, 2024. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3748341>.
- Fay, Chip, and Ho-Ming So Denduanggrudee. “Environmental and Customary Framing of Land Tenure.” In *Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty*, edited by John F. McCarthy and

- Kathryn Robinson, 384. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2016.
- Firas, Muhammad Farhan, Wiza Atholla Andriansyah, and Saifullah Saifullah. “Deep Ecology: Telaah Atas Pandangan Ekologi Fazlur Rahman.” *Journal of Humanities Issues* 2, no. 2 (2024): 105–15. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v2i2.35291>.
- Fitri Darmawan, Karina. “Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai. HAM: Antara Konflik Dan Keseimbangan.” Articles. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.
- Fitri, Ragil Meiliana Nur, and Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat.” *Res Publica* 8, no. 1 (2024): 87–98.
- Gilbert, Jérémie, Elizabeth Macpherson, Emily Jones, and Julia Dehm. “The Rights of Nature as a Legal Response to the Global Environmental Crisis? A Critical Review of International Law’s ‘Greening’ Agenda.” In *Netherlands Yearbook of International Law 2021: A Greener International Law—International Legal Responses to the Global Environmental Crisis*, edited by Daniëlla Dam-de Jong and Fabian Amttenbrink, 47–74. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2023. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-587-4_3.
- Gordon, Gwendolyn J. *Environmental Personhood*. 2017. <https://ssrn.com/abstract=2935007>.
- Guim, Mauricio, and Michael A. Livermore. “Where Nature’s Rights Go Wrong.” *Virginia Law Review* 107, no. 7 (2021): 1347–419. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/27135599>.
- Harada, Kazuhiro, Muhammad Habib, Yumi Sakata, and Ahmad Maryudi. “The Role of NGOs in Recognition and Sustainable Maintenance of Customary Forests within Indigenous Communities: The Case of Kerinci, Indonesia.” *Land Use Policy* 113 (February 2022): 105865. <https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2021.105865>.
- Hidayat, Herman, Herry Yogaswara, Tuti Herawati, Patricia Blazey, Stephen Wyatt, and Richard Howitt. “Forests, Law and Customary Rights in Indonesia: Implications of a Decision of the Indonesian Constitutional Court in 2012.” *Asia Pacific Viewpoint* 59, no. 3 (December 2018): 293–308. <https://doi.org/10.1111/apv.12207>.
- Hollingsworth, Julia. “This River in New Zealand Is Legally a Person. Here’s How It Happened.” *CNN World*, 2020. <https://edition.cnn.com/2020/12/11/asia/whanganui-river-new-zealand-intl-hnk-dst/index.html>.
- Jayuska, Rizki, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto Isharyanto, and Ismail Marzuki. “The Ambiguous Authority of Provincial Governors in Customary Law Recognition: Regulatory Fragmentation in Indonesia’s Decentralization Era.” *Khazanah Hukum* 7, no. 2 (2025): 276–94. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.46367>.

- Johar, Olivia Anggie. "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234893759>.
- Jong, Hans Nicholas. "Indonesia Rushes Mining Law Amendments, Raising Environmental and Governance Alarms." *Mongabay*, January 30, 2025. <https://news.mongabay.com/2025/01/indonesia-rushes-mining-law-amendments-raising-environmental-and-governance-alarms/>.
- . "With New Law, Indonesia Gives Miners More Power and Fewer Obligations." *Mongabay*, May 13, 2025. <https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-mining-law-minerba-environment-pollution-coal/>.
- Kabir, Syahrul Fauzul. "Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 279–98.
- Kauffman, Craig M., and Pamela L. Martin. "Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian Lawsuits Succeed and Others Fail." *World Development* 92 (April 2017): 130–42. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.017>.
- Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. "Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (February 2018): 109–27. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.
- Kotzé, Louis J. "Arguing Global Environmental Constitutionalism." *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 13, no. 17 (December 2015): 398–439. <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p398-439.2015>.
- Kotzé, Louis J., and Paola Villavicencio Calzadilla. "Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador." *Transnational Environmental Law* 6, no. 3 (2017): 401–33. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000061>.
- Kurki, Visa A.J. "Can Nature Hold Rights? It's Not as Easy as You Think." *Transnational Environmental Law* 11, no. 3 (2022): 525–52. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000358>.
- Lalander, Rickard. "Rights of Nature and the Indigenous Peoples in Bolivia and Ecuador: A Straitjacket for Progressive Development Politics?" *Iberoamerican Journal of Development Studies* 3, no. 2 (2014): 148–72. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2554291>.
- Maccone, Christen. "Should Environmental Protection Be Through Anthropocentric Rights?" *Pace Environmental Law Review* 41, no. 1 (2023): 78–95.
- May, James R., and Erin Daly. *Global Environmental Constitutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139135559>.
- Melliana, Ayu Octa, and Indirani Wauran. "Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu*

- Hukum* 8, no. 1 (2023): 93–122. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.
- Melliana, Ayu, and Indirani Wauran. “Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (May 2024): 93–122. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.
- Merchant, Carolyn. “The Scientific Revolution and The Death of Nature.” *Isis* 97, no. 3 (2006): 513–33. JSTOR. <https://doi.org/10.1086/508090>.
- Mratita Purbandani, Ayom, and Rangga Mahaswa. “Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, Dan Krisis Iklim.” *Jurnal Perempuan* 27, no. 3 (2022): 227–39.
- Murray, Jamie. “Earth Jurisprudence, Wild Law, Emergent Law: The Emerging Field of Ecology and Law—Part 1.” *Liverpool Law Review* 35 (2014): 215–31. <https://doi.org/10.1007/s10991-014-9148-1>.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. “Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Inter-Generasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69.
- Mwangi, Esther, and Andrew Wardell. “Multi-Level Governance of Forest Resources.” *JSTOR* 6, no. 2 (2012): 79–103.
- Myers, Rodd, Dian Intarini, Martua Thomas Sirait, and Ahmad Maryudi. “Claiming the Forest: Inclusions and Exclusions under Indonesia’s ‘New’ Forest Policies on Customary Forests.” *Land Use Policy* 66 (July 2017): 205–13. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>.
- Naess, Arnae, and George Sessions. “Platform Principles of the Deep Ecology Movement.” In *The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology*, edited by Alan Drengson and Yuichi Inoue. Berkeley: North Atlantic Books, 1995.
- Neilson, Jeffrey. “Domein Verklaring: Colonial Legal Legacies and Community Access to Land in Indonesia.” *Georgetown Journal of International Affairs*, November 25, 2020. <https://gjia.georgetown.edu/2020/11/25/domein-verklaring-colonial-legal-legacies-and-community-access-to-land-in-indonesia/>.
- Nurmardiansyah, Eko. “Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion* 30, no. 1 (2014): 70–104. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>.
- O’Donnell, Erin L. “At the Intersection of the Sacred and the Legal: Rights for Nature in Uttarakhand, India.” *Journal of Environmental Law* 30, no. 1 (2018): 135–44. <https://doi.org/10.1093/jel/eqx026>.
- O’Donnell, Erin L., and Julia Talbot-Jones. “Creating Legal Rights for Rivers.” *Ecology and Society* 23, no. 1 (2018). JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/26799037>.

- Pachauri, R. K., M. R. Allen, V. R. Barros, J. Broome, W. Cramer, R. Christ, J. A. Church, et al. "Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change." *ePIC (Electronic Publication Information Center)*, IPCC, March 8, 2014, 151. <https://doi.org/10.1013/epic.45156>.
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Persada, Nadia Putri Rachma, Fachruddin M Mangunjaya, and Imran SL Tobing. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku." *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 59 (n.d.): 6869–900.
- Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P Herlambang, Edho R Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71–90.
- Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu Putra Herlambang, Edho Rizky Ermansyah, and Gerry Pindonta Ginting. "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71–90. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225580863>.
- Pristiandaru, Danur Lambang. "Deforestasi RI Terburuk Kedua Di Dunia, 1,18 Juta Hektare Hutan Rusak." *Kompas.Com*, October 14, 2025. <https://lestarikompas.com/read/2024/10/14/150000086/deforestasi-ri-terburuk-kedua-di-dunia-1-18-juta-hektare-hutan-rusak>.
- Putzer, Alex, Tineke Lambooy, Ronald Jeurissen, and Eunsu Kim. "Putting the Rights of Nature on the Map. A Quantitative Analysis of Rights of Nature Initiatives across the World." *Journal of Maps* 18, no. 1 (January 2022): 89–96. <https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2079432>.
- R. Boyd, David. *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*. Toronto: ECW Press, 2017.
- Rawson, Ariel, and Becky Mansfield. "Producing Juridical Knowledge: 'Rights of Nature' or the Naturalization of Rights?" *Environment and Planning E: Nature and Space* 1, nos. 1–2 (March 2018): 99–119. <https://doi.org/10.1177/2514848618763807>.
- Robertson, Morgan M. "The Neoliberalization of Ecosystem Services: Wetland Mitigation Banking and Problems in Environmental Governance." *Themed Issue on "Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism"* 35, no. 3 (May 2004): 361–73. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2003.06.002>.
- Robson, Rob. *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 Registration Guideline*. Land Information New Zealand, 2017.

- Rochmad, and Arista Candra Irawati. "Membangun Hukum Lingkungan Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Solusi Global." *ADIL Indonesia Jurnal* 5, no. 2 (2024): 162–68.
- Rolston III, Holmes. *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World - Book Summary*. Philadelphia: Temple University Press, 1988.
- Rühs, Nathalie, and Aled Jones. "The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive Constitutional Rights of Nature." *Sustainability* 8, no. 2 (2016): 174. <https://doi.org/10.3390/su8020174>.
- Siagian, Saurlin. "Indigenous-Friendly Development." *Kompas.Com*, July 25, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-pembangunan-ramah-masyarakat-adat>.
- Smith, Neil. "Nature as Accumulation Strategy." *Socialist Register* 43 (2009): 16–36.
- Sodikin, Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya." *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237877027>.
- Stone. *Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and the Environment*. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2010.
- Sugar, Felix Riondi, and Dominikus Zinyo Darling. "Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Dalam Perspektif Ensiklik Laudato Si'." ARTICLES. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 6, no. 1 (March 2025): 1–17. <https://doi.org/10.46348/car.v6i1.307>.
- Susanto, Antono Adhi. "Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 183–202. <https://doi.org/10.31078/jk2122>.
- Syahwal, Syahwal. "Kekerasan Dan Kuasa Simbolik Dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi Atas Legitimasi Cipta Kerja." *Undang: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.7.1.1-41>.
- Tyson, Adam D. "De Centralization and ADAT Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous." *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous*, Taylor and Francis, January 1, 2010, 1–202. <https://doi.org/10.4324/9780203849903/decentralization-adat-revivalism-indonesia-adam-tyson/rights-and-permissions>.
- Vicente, Mercedes. "A River with Standing: Personhood in Te Ao Māori." *PARSE*, no. 12 (2020). <https://doi.org/10.70733/9bndf72t5bdj>.
- Wibisana, Andri G. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 9–19. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.
- Zaenurrosyid, Ahmad. "Pergumulan Rule of Law Dan Politik Kapitalisme Dalam Konteks Keindonesian." *Jurnal Review Politik (JRP)* 6, no. 2 (2016): 195–219.

Zhao, Yonggang. "An Analysis of Aldo Leopold's Land Ethics." *International Journal of Humanities Social Sciences and Education* 3, no. 12 (2016): 21–25. <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0312003>.